



**DIKSI DAN GAYA BAHASA DALAM BERITA ACARA
Pemeriksaan di Polres Jember**

SKRIPSI

oleh

**Rika Pangesti
NIM 110110201021**

**JURUSAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2015**



**DIKSI DAN GAYA BAHASA DALAM BERITA ACARA
Pemeriksaan di Polres Jember**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi di Jurusan Sastra Indonesia (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sastra

oleh

**Rika Pangesti
NIM 110110201021**

**JURUSAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Rosidah, Ayahanda Sutiyo, dan Adik Dino Pangestu tercinta;
2. guru-guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang telah memberikan ilmu serta membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan;
3. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember.

MOTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al Baqarah: 286)¹

Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri.

(H.R. Bukhari)²

¹ Departemen Agama Republik Indonesia. 1980. *Terjemahan Al Qur'an Secara Lafzhiyah Jilid I (Juz 1, 2, 3)*. Jakarta: Yayasan Pembinaan Masyarakat Islam "Al Hikmah".

² <http://www.pengumpulhikmah.blogspot.com>

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

nama : Rika Pangesti

NIM : 110110201021

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: "Diksi dan Gaya Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Jember" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 8 Juni 2015

Yang menyatakan,



Rika Pangesti
NIM 110110201021

SKRIPSI

**DIKSI DAN GAYA BAHASA DALAM BERITA ACARA
Pemeriksaan di Polres Jember**

oleh

Rika Pangesti
NIM 110110201021

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Asrumi, M.Hum.

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Andang Subahianto, M.Hum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Diksi dan Gaya Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan di
Polres Jember" telah diuji dan disahkan pada:

hari, tanggal : 08 Juni 2015

tempat : Fakultas Sastra, Universitas Jember


Tim Penguji:

Ketua,



Dr. Asrumi, M.Hum.
NIP 196106291989022001

Sekretaris,



Drs. Andang Subaharianto, M.Hum.
NIP 196504171990021001

Penguji I,



Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum.
NIP 196805161992011001

Penguji II,



Edy Hariyadi S.S., M.Si.
NIP 197007262007011001

Mengesahkan,
Dekan



Dr. Hairus Salikin, M.Ed.
NIP 196310151989021001

RINGKASAN

Diksi dan Gaya Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Jember, Rika Pangesti, 110110201021; 2015; 95 halaman; Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember.

Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan tanda bukti tertulis hasil dari penyidikan, bukti tertulis tersebut terdiri atas beberapa lembaran tanya jawab antara penyidik dan yang diperiksa serta unsur-unsur pasal yang dikenai pidana. Penggunaan bahasa juga sangat berpengaruh dalam pembuatan BAP, karena isi dalam BAP tersebut harus jelas dan maknanya mudah dipahami. BAP sebagai alat atau bukti penyidikan, maka diperlukan penggunaan diksi dan gaya bahasa yang tepat.

Objek penelitian ini adalah data berupa kata maupun frasa yang terdapat dalam BAP di Polres Jember sebagai sumber data. Data kata dan frasa tersebut terdapat variasi bahasa hukum yang menarik untuk diteliti. Pada penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan tiga tahap penelitian yaitu: penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Penyediaan data menggunakan metode dokumentasi, karena sumber data BAP berupa dokumen. Selanjutnya peneliti menggunakan metode simak, guna mendapatkan data yang diinginkan dan dilanjutkan dengan teknik catat. Peneliti mencatat data yang telah ditemukan, yaitu berupa penggunaan diksi dan gaya bahasa yang terdapat dalam BAP dan diklarifikasikan ke dalam tabel berdasarkan jenis diksi dan gaya bahasa. Di samping melakukan klarifikasi data, peneliti melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara mendalam kepada informan, yaitu penyidik sebagai pembuat BAP di Polres Jember. Setelah diperoleh data diksi dan gaya bahasa, peneliti menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif dan metode padan referensial untuk data diksi. Untuk data gaya bahasa metode deskriptif kualitatif dan metode agih teknik ganti, untuk mengetahui makna bentuk bahasa dalam BAP dengan makna bahasa pada umumnya. Metode hasil penelitian menggunakan metode penyajian

secara informal, karena dalam menyajikan hasil analisisnya hanya menggunakan kata-kata biasa bukan menggunakan lambang-lambang formal.

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh diksi dalam BAP tindak pidana di Polres Jember, berupa penggunaan kata dan frasa bersinonim, bermakna denotasi, bermakna konotasi, singkatan, dan akronim. Penggunaan kata dan frasa bersinonim berdasarkan BAP maknanya lebih dikhususkan atau disesuaikan dengan konteks kata tersebut digunakan, namun kedua bentuk bahasa bersinonim tersebut tetap digunakan secara berdampingan untuk memperjelas data dan sesuai acuan BAP terdahulu. Penggunaan kata dan frasa bermakna denotasi, secara umum makna bentuk bahasa dalam BAP bermakna denotasi, karena ciri dari bahasa hukum bersifat monosemantik, dan maknanya tersebut lebih dikhususkan berdasarkan kebutuhan pemakaian bentuk bahasa. Terdapat kata dan frasa yang bermakna konotasi, hal tersebut digunakan menyesuaikan keadaan pada saat pemeriksaan. Singkatan dan akronim dalam BAP digunakan agar mempermudah penulisan, serta singkatan dan akronim tersebut mudah dipahami.

Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP tindak pidana di Polres Jember meliputi penggunaan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yaitu gaya bahasa repetisi yang terdapat perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yaitu gaya bahasa retorik jenis eufemisme dan pleonasme; serta gaya bahasa kiasan jenis metafora dan personifikasi. Adanya gaya bahasa tersebut menandakan pemakaian bentuk bahasa dalam BAP juga memperhatikan penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan penggunaannya pada ranah hukum.

Berdasarkan uraian di atas, penggunaan diksi dan gaya bahasa dengan tepat sangat penting dalam pembuatan BAP oleh penyidik, agar maknanya dapat dimengerti oleh pembaca BAP. Penggunaan bahasa yang lugas dan bersifat monosemantik menjadi ciri utama bahasa hukum sebagai variasi dari bahasa Indonesia harus diperhatikan benar, agar dalam menggunakan diksi dan gaya bahasa dalam BAP sesuai dengan konteks.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Diksi dan Gaya Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Jember" Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., selaku Dekan Fakultas Sastra;
2. Dra. Sri Ningsih, M.S., selaku Ketua Jurusan Sastra Indonesia;
3. Dr. Asrumi, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Drs. Andang Subahianto, M.Hum., selaku dosen pembimbing anggota yang telah membimbing, meluangkan waktu, dan pikiran dalam penulisan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Akhmad Sofyan, M.Hum. dan Edy Hariyadi S.S., M.Si., selaku dosen penguji I dan II yang telah memberikan perhatian, meluangkan waktu, dan pikiran untuk menguji skripsi ini;
5. Dosen pengampu Matakuliah Jurusan Sastra Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis;
6. staf perpustakaan dan staf akademik Fakultas Sastra;
7. Kapolres Jember yang telah memberikan ijin penelitian, Kanit Tipidter Ipda Suyitno Rahman, S.H. yang selalu berbagi ilmu dan pengalaman, para petugas penyidik Tipidter yang selalu berbagi cerita, Kanit PPA Ipda Sugianto yang selalu menyambut baik dan para petugas penyidik PPA yang selalu ramah, serta staf Humas Bapak Basuki yang telah memberikan pengarahan.
8. teman-teman seperjuangan Sastra Indonesia angkatan 2011, teman-teman di kos-kosan Halmahera 1, dan teman-teman KKN yang selalu berbagi ilmu, pengalaman dan keceriaan, kalian teman-teman yang terbaik;

9. Bebetho Frederick K. yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat;
10. keluarga besar IMASIND (Ikatan Mahasiswa Sastra Indonesia) yang telah memberikan pengalaman berharga kepada penulis selama berproses menjadi mahasiswa;
11. pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 8 Juni 2015


Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Manfaat	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	8
2.1 Tinjauan Pustaka	8
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Pengertian dan Fungsi Bahasa	12
2.2.2 Kata	13
2.2.3 Frasa.....	16
2.2.4 Istilah.....	17
2.2.5 Makna.....	18

2.2.6	Diksi.....	21
2.2.7	Gaya Bahasa.....	26
2.2.8	Bahasa Hukum.....	37
2.2.9	BAP (Berita Acara Pemeriksaan).....	38
2.2.10	Kerangka Berfikir.....	39
BAB 3.	METODOLOGI PENELITIAN.....	41
3.1	Metode Penelitian.....	41
3.2	Data dan Sumber Data.....	41
3.2.1	Data.....	41
3.2.2	Sumber Data.....	41
3.3	Metode Penentuan Lokasi Penelitian.....	42
3.4	Informan.....	42
3.5	Metode dan Teknik Penyediaan Data.....	43
3.6	Metode dan Teknik Analisis Data.....	45
3.7	Metode dan Teknik Penyajian Hasil Analisis Data.....	49
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1	Penggunaan Diksi yang Terdapat dalam BAP di Polres Jember.....	51
4.1.1	Penggunaan Kata Bersinonim.....	52
4.1.2	Penggunaan Kata Bermakna Denotasi.....	58
4.1.3	Penggunaan Kata Bermakna Konotasi.....	71
4.1.4	Penggunaan Singkatan.....	72
4.1.5	Penggunaan Akronim.....	76
4.2	Penggunaan Gaya Bahasa yang Terdapat dalam BAP di Polres Jember.....	81
4.2.1	Penggunaan Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat.....	81

4.2.2 Penggunaan Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung	
Tidaknya Makna	82
BAB 5. PENUTUP	94
5.1 Kesimpulan	94
5.2 Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR SINGKATAN

BAP	= Berita Acara Pemeriksaan
UUD	= Undang-Undang Dasar
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPerdata	= Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
dll.	= dan lain-lain
dst.	= dan seterusnya
dsb	= dan sebagainya
NRP	= Nomor Registrasi Pokok
UU	= Undang-Undang
X	= menyebut angka
als	= alias
al	= alias
TKP	= Tempat Kejadian Perkara
<i>Jo</i>	= <i>juncto</i>
Aiptu	= Ajun Inspektur Polisi Satu
Aipda	= Ajun Inspektur Polisi dua
Briptu	= Brigadir Polisi Satu
Brigpol	= Brigadir Polisi
Kapolda	= Kepala Kepolisian Daerah
Jatim	= Jawa Timur
No. Pol.	= Nomor Polisi
Skep.	= surat keputusan
Sprin.	= surat perintah
WIB	= Waktu Indonesia Barat

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Daftara Istilah dalam BAP tindak pidana di Polres Jember.....	98
B. Data Diksi dalam BAP tindak pidana di Polres Jember.....	104
C. Data Gaya Bahasa dalam BAP tindak pidana di Polres Jember	111
D. Pedoman Wawancara.....	115
E. Daftar Gambar.....	119
F. Biodata Informan	120
G. Surat Permohonan Ijin Penelitian Fakultas Sastra	121
H. Surat Permohonan Ijin Penelitian Lemlit.....	122
I. Surat Permohonan Ijin Penelitian Bakesbangpol.....	123

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam kebudayaan. Hal tersebut berdampak pula terhadap bahasa yang ada di Indonesia. Beragamnya bahasa yang ada di Indonesia, disebabkan oleh luasnya wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari berbagai daerah. Menurut Samsuri (1981:4), bahasa tidak terpisahkan dari manusia dan mengikuti dalam setiap pekerjaannya. Bahasa yang terbentuk tidak hanya berdasar pada suatu daerah saja, melainkan terbentuk juga oleh kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki penilaian dan kepentingan yang sama terhadap pemakaian bahasa tersebut, seperti di tempat kerja, sekolah, hobi, olahraga dan lain-lain.

Sebagai sarana komunikasi yang digunakan manusia dengan sesama anggota pemakai bahasa dan sebagai salah satu sarana manusia berinteraksi dengan masyarakat, bahasa memiliki peranan yang sangat penting. Bloomfield (dalam Sumarsono, 2007:18) menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrer*) yang dipakai oleh masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Bahasa yang berisi penyampaian informasi dari pembicara kepada pendengar atau pembaca terdapat dalam bentuk lisan maupun tulisan. Pemakai bahasa memiliki kepentingan tersendiri dalam menggunakan bahasa dan sudah melalui kesepakatan antar pemakai bahasa, khususnya dalam pemakaian bahasa di ranah hukum yang biasa disebut dengan bahasa hukum. Bahasa hukum tersebut merupakan bagian dari bahasa Indonesia yang disebut sebagai bahasa hukum Indonesia.

Bahasa Hukum Indonesia adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, serta mempertahankan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang dalam penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat etika

bahasa. Namun, bahasa hukum yang sekarang digunakan dan istilah-istilah yang dipakai merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda. Hal tersebut dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu, tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia (Hadikusuma, 1992:3).

Kegunaan bahasa hukum sangat penting, selain digunakan sebagai bahasa kepolisian, bahasa di pengadilan serta yang bersangkutan dengan hukum namun, sebagai negara yang menganut *civil law* setidaknya tahu makna dari pemakaian istilah-istilah khusus bahasa hukum. Istilah khusus yang terdapat dalam bahasa hukum haruslah dipahami, karena kekhususan bahasa tersebut ada kalanya menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang umum dalam bahasa Indonesia, misalnya kalimat yang berbunyi “saudara USMAN als P SUWADA Bin MATABOI membunuh SALIHA als B SANITI”, maka menurut ketentuan ilmu bahasa “USMAN als P SUWADA Bin MATABOI” adalah subyek, membunuh adalah predikat, dan “SALIHA als B SANITI” adalah obyek dari kalimat tersebut. Tetapi di dalam kalimat ilmu hukum “SALIHA als B SANITI” itu tidak mungkin menjadi obyek, tetapi ia adalah subyek (hukum) oleh karena ia adalah manusia. Di dalam ilmu hukum hanyalah benda atau yang bukan subyek hukum yang menjadi obyek hukum.

Bahasa hukum tertulis yang sering kita temui terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan buku-buku hukum lainnya. Bahasa tersebut tertulis dalam bahasa Indonesia yang terdapat variasi dari bahasa hukum sebagai hasil terjemahan bahasa Belanda, dalam penulisannya sesuai dengan kaidah hukum, dan digunakan sebagai pedoman hukum di negara Indonesia. Tidak hanya terdapat dalam UUD 1945, KUHP, KUHAP, dan KUHPerdata terdapat pula variasi bahasa hukum yang digunakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). BAP merupakan bukti tertulis dari tindakan penyidikan terhadap suatu perkara. Sebelum perkara tersebut masuk pada tahap penyidikan, tahap sebelumnya adalah tahap penyelidikan. Tahap

penyelidikan adalah pengumpulan informasi dan pencarian bukti-bukti terhadap suatu perkara yang akan dikenakan pidana. Setelah informasi yang didapat benar dengan bukti-bukti yang menguatkan dan dapat dikenai pidana, maka masuk pada tahap penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam membuat terang suatu kasus yang terjadi dengan mengumpulkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan saksi ahli, surat, dan keterangan lain guna menentukan tersangkanya. Tindakan penyidikan tersebut adalah bagian dari pembuatan BAP. Setelah BAP selesai dibuat oleh penyidik kemudian diserahkan kepada Kejaksaan, Jaksa penuntut akan memeriksa BAP apakah kelengkapan BAP dan syarat-syarat formil untuk melakukan proses persidangan sudah lengkap, apabila belum akan dikembalikan kepada penyidik untuk dilengkapi. Jadi, pembuatan BAP tersebut bersifat wajib dan terdapat perintah pembuatannya pada pasal 75 ayat 1 KUHAP. Dalam penulisan BAP tidak terdapat acuan khusus penggunaan bahasa. Berdasarkan BAP yang terdapat di Polres Jember bahasa yang digunakan dalam BAP terdapat istilah-istilah khusus dan pilihan kata yang digunakan.

Bahasa yang digunakan dalam BAP harus tetap terang, jelas dan dapat dimengerti. Penulisan dalam BAP memiliki ciri-ciri khusus, namun tidak terdapat konsistensi penulisannya, seperti yang terdapat pada teks BAP penulisan nama ditulis huruf kapital, tebal, dan digarisbawahi, misalnya "**LEGI WAHONO**", terdapat juga penulisan nama dalam data BAP ditulis dengan huruf kapital, tidak tebal, dan tidak digarisbawahi, misalnya SUPIATI Als SUPI. Terdapat pula pada aturan penulisan tahun tidak terdapat konsistensi penulisan, misalnya "tanggal 31 Oktober Tahun Dua Ribu Tigabelas" penulisan tahun tidak ditulis ke dalam angka melainkan ditulis dengan huruf, dan terdapat penulisan tahun menggunakan angka, misalnya "11 April 2013". Hal tersebut tidak berpengaruh terhadap hasil dari penyidikan, karena yang terpenting dalam pembuatan BAP antara penyidik dan yang diperiksa sama-sama memahami, perkara dalam penyidikan jelas, unsur-unsur pasal tindak pidana sesuai dengan perkara yang dikenakan, dan BAP dapat diterima oleh kejaksaan serta dapat lanjut sampai tahap pengadilan.

Pemilihan kata dan istilah yang digunakan dalam BAP sangat penting, karena dalam mengungkapkan perkara ke dalam tulisan haruslah sesuai aturan yang ditetapkan oleh pihak kepolisian dan seorang penyidik harus tepat dalam memasukkan unsur-unsur perkara ke dalam BAP yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Menurut Ningsih *et al.* (2007:72) diksi adalah ketepatan pemilihan kata. Penggunaan ketepatan pemilihan kata dalam BAP dipengaruhi oleh kebutuhan bahasa yang berupa istilah-istilah khusus digunakan dalam penulisan BAP oleh seorang penyidik. Ketepatan pemilihan kata tersebut berdampak terhadap hasil perkara yang telah diselidiki sebagai bukti autentik. Terdapat pada data BAP dengan perkara pembunuhan,*menghilangkan jiwa orang lain atau setidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya.* Pada data tersebut terdapat kata yang bersinonim dan digunakan secara berdampingan. Kata tersebut diambil dari pasal 340 KUHP sub pasal 338 KUHP. Penggunaan kata bersinonim yang digunakan secara berdampingan tentunya mempunyai makna tersendiri dan menarik untuk diteliti.

Menurut Keraf (1996:114) gaya bahasa adalah cara mengungkapkan bahasa. Bahasa dalam BAP yang ditulis oleh penyidik terdapat bahasa-bahasa yang khas. Bahasa tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan pada instansi kepolisian Polres Jember. Terdapat bahasa yang menarik, yaitu bahasa yang digunakan bervariasi dengan bahasa hukum. Pada data BAP perkara pembunuhan, ... *sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya....* Pada data tersebut terdapat gaya bahasa metafora pada kata *orang yang masih sedarah* yang memiliki arti saudara kandung. Penggunaan gaya bahasa seperti pada contoh di atas menarik untuk diteliti, karena penggunaan gaya bahasa tersebut tentunya memiliki makna tersendiri dari bahasa hukum Indonesia.

Bahasa yang terdapat dalam BAP adalah bahasa Indonesia variasi hukum, sehingga memunculkan kata-kata maupun istilah-istilah khusus yang sesuai dengan kebutuhan dalam pembuatan, terutama BAP di Polres Jember. Dalam pembuatan

BAP penyidik melibatkan seseorang yang diperiksa untuk dimintai keterangan, seseorang yang diperiksa tersebut adalah seseorang yang terlibat dalam perkara hukum dan tidak menutup kemungkinan berasal dari berbagai status sosial di masyarakat. Setelah pembuatan BAP penyidik meminta yang diperiksa untuk membaca ulang atau membacakannya guna memastikan keterangan dari yang diperiksa sudah benar. Seseorang yang diperiksa tersebut yang berasal dari berbagai status sosial di masyarakat tentunya ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti mengenai penggunaan istilah bahasa dalam BAP. Pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengungkap istilah diksi dan gaya bahasa dalam BAP, supaya dapat mengerti dan memahami isi dari BAP. Tema diksi dan gaya bahasa sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, namun penelitian yang mengungkap istilah diksi dan gaya bahasa dalam BAP masih sedikit dan walaupun ada masih sangat jarang. Maka peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember.

1.2 Ruang Lingkup Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah pada penelitian ini dibatasi pada analisis diksi dan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember. BAP yang dijadikan sumber data pada penelitian ini adalah BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman. BAP merupakan salah satu data tertulis kepolisian dengan variasi bahasa hukum dalam bentuk tulisan yang memiliki ciri-ciri khusus dan istilah khusus dalam penulisannya. Ketepatan pemilihan kata dan ketepatan dalam memasukkan unsur-unsur pasal ke dalam BAP penting gunanya sebagai bukti hukum bahwa perkara tersebut telah terjadi.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan ruang lingkup masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang dikaji yaitu sebagai berikut.

- 1) Bagaimanakah penggunaan diksi yang terdapat dalam BAP di Polres Jember?
- 2) Bagaimanakah penggunaan gaya bahasa yang terdapat dalam BAP di Polres Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi tentang penggunaan diksi dalam BAP di Polres Jember, antara lain:


- 1) mendeskripsikan penggunaan diksi dalam BAP yang meliputi penggunaan kata bersinonim, penggunaan kata bermakna denotasi, penggunaan kata bermakna konotasi, penggunaan singkatan, dan penggunaan akronim;
- 2) mendeskripsikan penggunaan gaya bahasa dalam BAP yang meliputi gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna.

1.3.2 Manfaat

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

- 1) secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam ilmu pengetahuan, yaitu:
 - a. bermanfaat dalam ilmu linguistik maupun sastra, dalam mengkaji penggunaan diksi dan gaya bahasa;
 - b. mengembangkan dan menerapkan penggunaan diksi dan gaya bahasa.
- 2) secara praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti, penyidik, masyarakat, yaitu:

- a. dapat lebih memahami makna yang terkandung dalam BAP;
- b. mengetahui jenis-jenis diksi dan gaya bahasa yang terdapat dalam BAP;
- c. mengetahui penggunaan diksi dan gaya bahasa yang terdapat dalam BAP;
- d. diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menambah wawasan bagi aparat hukum terutama pihak penyidik dalam membuat BAP di Polres Jember;
- e. diharapkan dapat dimengerti oleh masyarakat luas dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam BAP;
- f. dapat dijadikan referensi oleh peneliti lain yang melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik ini.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk melihat penelitian ilmiah terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian ini tetapi dari segi objek, metode dan bahasa yang diteliti oleh peneliti lain berbeda. Ini dilakukan untuk memperluas wawasan secara umum dan menghindari adanya penjiplakan.

Penelitian yang membahas mengenai penggunaan diksi, gaya bahasa, dan unsur gramatika dilakukan oleh Dewi Hajar Khusnul Khuluq (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Diksi, Gaya Bahasa, dan Gramatika pada Lirik Lagu-Lagu Opick”. Skripsi tersebut membahas: (1) diksi yang terdapat pada lirik lagu-lagu Opick, (2) penggunaan gaya bahasa yang terdapat pada lirik lagu-lagu Opick, dan (3) penggunaan unsur gramatika yang terdapat pada lirik lagu-lagu Opick. Hasil dari penelitian tersebut terdapat diksi dalam lirik lagu-lagu Opick: penggunaan kata umum, penggunaan kata khusus, penggunaan kata bermakna denotatif, dan penggunaan kata bermakna konotatif. Hasil penelitian berdasarkan gaya bahasa yang terdapat dalam lirik lagu-lagu Opick terdapat gaya bahasa perbandingan: perumpamaan, metafora, dan personifikasi; terdapat gaya bahasa pertautan: elipsis dan eufemisme; terdapat gaya bahasa pertentangan: hiperbola dan klimaks; serta terdapat gaya bahasa perulangan: epizeuksis, anafora, epistrofa, dan utuh. Hasil pembahasan berdasarkan unsur gramatika yang terdapat dalam lirik lagu-lagu Opick meliputi: pronomina persona, pronomina penunjuk, preposisi, konjungsi, frase, dan klausa.

Skripsi yang berjudul “Diksi dan Gaya Bahasa dalam Cerpen di Harian *Kompas* sebagai Alternatif Bahan Ajar Menulis Cerpen di SMA” oleh Muhammad Arif Zakaria (2013) membahas: (1) diksi yang digunakan dalam Cerpen di Harian *Kompas*, (2) gaya bahasa yang digunakan dalam Cerpen di Harian *Kompas*, (3) pemanfaatan diksi dan gaya bahasa dalam Cerpen di Harian *Kompas* sebagai

alternatif bahan ajar menulis cerita pendek di SMA. Hasil pembahasan diksi yang digunakan dalam Cerpen di Harian *Kompas* meliputi: denotatif, konotatif, abstrak, konkret, umum, dan khusus. Hasil pembahasan gaya bahasa yang digunakan dalam Cerpen di Harian *Kompas* meliputi: gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, gaya bahasa pertautan, dan gaya bahasa perulangan. Hasil pembahasan pemanfaatan diksi dan gaya bahasa dalam Cerpen di Harian *Kompas* sebagai alternatif bahan ajar menulis cerita pendek di SMA membahas materi pembelajaran menulis cerita pendek di SMA: identitas pembelajaran dan materi pembelajaran diksi dan gaya bahasa.

Skripsi yang berjudul “Interaksi Komunikatif dalam Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Jember: Suatu Studi Etnografi Komunikasi” oleh Yahya Ryan Hardiansyah (2014) membahas pola-pola komunikasi, makna-makna sosial budaya di balik pola-pola komunikasi yang dibangun, dan implikasi pola-pola komunikasi yang terbentuk terhadap efektivitas pelayanan publik di SPKT Polres Jember. Penelitian tersebut mengkaji interaksi komunikasi antara petugas SPKT dan pelapor (masyarakat yang mengadu kasus-kasus yang dialami di SPKT). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa interaksi komunikatif antara petugas dengan pelapor menggambarkan adanya pola-pola komunikasi yang konsisten berkaitan dengan tiga hal, yaitu: (1) penggunaan struktur bahasa dan diksi yang lugas sehingga memudahkan berlangsungnya interaksi dan pemahaman bersama; (2) relasi interaktif-dialogis antara petugas dan pelapor; dan (3) secara umum, urutan dan struktur informasi berbentuk kurva, yakni dari ringan, agak berat, dan ringan. Pada hasil penelitian tersebut pola-pola komunikasi yang dibangun merupakan upaya petugas memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada pelapor dan strategi penghimpunan data berupa informasi yang maksimal dari pelapor, yang dijadikan dasar pijakan hukum yang sah untuk penyelidikan lebih lanjut. Keberhasilan kedua tujuan tersebut mencerminkan efektivitas kerja petugas dalam memberikan pelayanan publik meskipun kualitas pelayanan tersebut harus terus ditingkatkan.

Penelitian lain tentang BAP yang berjudul “Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor” dalam skripsi yang ditulis oleh Qorry Nisabella (2011) membahas mengenai ketentuan berita acara pemeriksaan saksi (BAP Saksi) sebagai alat bukti keterangan saksi dan/atau surat telah melanggar prinsip akusator sebagaimana dianut oleh KUHAP, serta dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, apakah hakim-hakim pengadilan negeri sebagai pengadilan pada tingkat pertama (*judex factie*), menerapkan berita acara pemeriksaan saksi sebagai alat bukti keterangan saksi dan/atau surat (studi kasus putusan dengan No. 1361/Pid.B/2005/PN. JKT. PST. a.n. Terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto, putusan No. 787/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL. a.n. terdakwa I Zulfiyan Alamsyah Zawawi Abbas dan Terdakwa II Teguh Jaya Suyud Putera, putusan No.2263/Pid.B/2006/PN. JKT. PST. a.n. Terdakwa Najib Muhammad, dan putusan No. 1532/Pid.B/2009/PN. JKT. SEL. a.n. Terdakwa Antasari Azhar).

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dengan ditentukannya BAP Saksi sebagai suatu alat bukti, baik alat bukti keterangan saksi sebagaimana diatur di dalam Pasal 162 KUHAP, maupun sebagai alat bukti surat sebagaimana diatur di dalam Pasal 187 huruf a *Jo.* Pasal 75 ayat (1) huruf h, telah melanggar prinsip akusator sebagaimana dianut oleh KUHAP. Hal ini tetap diatur serupa di dalam Pasal 152 RUU KUHAP revisi 2010 dengan menerima BAP Saksi yang dibacakan di depan persidangan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, dan dalam Pasal 177 huruf a RUU KUHAP *Jo.* Pasal 109 ayat (1) huruf h, yang menyatakan bahwa BAP saksi merupakan alat bukti surat. Ketentuan mengenai BAP masih tetap sama, sejak jaman HIR, KUHAP, sampai pada RUU KUHAP, yang merupakan ciri khas inquisitor. Hasil pembahasan selanjutnya menjelaskan bahwa pada praktiknya hakim lebih menerima BAP saksi sebagai alat bukti keterangan saksi, yang memenuhi beberapa kondisi, yakni telah diberikan di bawah sumpah sebelumnya pada tahap penyidikan, dan keterangan dalam BAP Saksi diterima oleh terdakwa, serta keterangannya

memiliki persesuaian dengan keterangan saksi lain yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan. Jika tidak memenuhi syarat tersebut maka tidak bisa menjadi alat bukti apapun. Hakim memiliki kebebasan untuk menerima atau menolak suatu alat bukti, namun kebebasan ini tetap tidak dapat keluar dari apa yang telah dicantumkan oleh KUHAP.

Dari beberapa penelitian sebelumnya, pada penelitian pertama dan kedua dengan penelitian ini, perbedaannya pada objek penelitiannya yaitu sumber data berupa data BAP yang terdapat pada instansi kepolisian Polres Jember. Penulisan data tersebut berdasarkan ketentuan dan prosedur hukum yang telah berlaku di Polres Jember, namun di dalam data tersebut terdapat istilah-istilah khusus yang perlu dikaji. Seperti pada penggunaan diksi, terdapat penggunaan kata bersinonim, penggunaan kata bermakna denotasi, penggunaan kata bermakna konotasi, penggunaan singkatan, dan penggunaan akronim. Pada penelitian diksi sebelumnya belum pernah ada yang membahas mengenai penggunaan diksi yang berupa sinonim, singkatan dan akronim, hal tersebutlah yang membuat penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda. Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP banyak terdapat dalam unsur-unsur KUHAP yang memiliki makna sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap penelitian ini, yaitu berupa cara menganalisis bahasa terutama diksi dan gaya bahasa.

Pada penelitian yang ketiga objek lokasi penelitian sama yaitu di Polres Jember. Perbedaannya pada data dan kajiannya, data yang digunakan pada peneliti sebelumnya yaitu data komunikasi petugas SPKT di Polres Jember dengan pelapor (warga masyarakat yang mengadukan kasus-kasus yang telah dialami) dan dikaji pada etnografi komunikasi. Sedangkan, pada penelitian ini data yang digunakan adalah teks BAP di Polres Jember dan dikaji pada semantiknya. Penelitian ketiga ini memberikan kontribusi prosedur penelitian di Polres Jember, dan sebelum data BAP dibuat oleh pihak penyidik, terlebih dahulu pihak penyidik memperoleh laporan dari petugas SPKT berupa STBL (Surat Tanda Bukti Laporan) tentang suatu perkara yang akan dilakukan penyidikan. Penelitian yang keempat data yang digunakan adalah data

BAP saksi dan dikaji berdasarkan teori-teori hukum. Perbedaanya terletak pada data dan kajiannya, pada penelitian ini data yang digunakan adalah data BAP di Polres Jember dari mulai BAP saksi, saksi ahli, dan tersangka dan dikaji berdasarkan teori-teori kebahasaannya. Pada penelitian keempat tersebut memberikan kontribusi pada penelitian ini mengenai pengertian BAP dan kegunaan BAP, meskipun teori yang menjadi acuan berbeda. Dari keempat penelitian tersebut telah memberikan kontribusi dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bahasa dan Fungsi Bahasa

Bloomfield (dalam Sumarsono, 2007:18), menyatakan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang (*arbitrer*) yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat untuk saling berhubungan dan berinteraksi. Pengertian bahasa secara teknis, bahasa adalah seperangkat ujaran yang bermakna, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Dalam hal ini ujaran yang tidak bermakna yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia tidak dapat disebut sebagai bahasa. Secara praktis, bahasa adalah alat komunikasi antar anggota-anggota masyarakat yang berupa sistem lambang bunyi yang bermakna, yang dihasilkan oleh alat ucap manusia.

Bahasa mempunyai dua aspek, yaitu sistem lambang bunyi dan sistem makna. Bahasa disebut sistem lambang bunyi karena bunyi-bunyi bahasa yang kita ucapkan atau kita dengar memiliki aturan, sistem bunyi yang terdapat pada bahasa lisan berupa ujaran yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia dan sistem bunyi dalam bahasa tulis digambarkan oleh lambang-lambang yang disebut dengan huruf. Bahasa disebut sistem makna, yaitu arti atau pengertian yang ditimbulkan oleh suatu bentuk bahasa. Misalnya kata *masuk*, kata tersebut tersusun dalam aturan bunyi m-a-s-u-k dan kata tersebut memiliki arti datang ke dalam ruangan, lingkungan, dsb. Jika kata *masuk* bunyinya diubah menjadi *kusam* yang memiliki aturan bunyi k-u-s-a-m, maka

maknanya pun berbeda menjadi suram atau tidak terang. Namun, bunyi *masuk* tersebut diubah secara sembarangan menjadi *amus*, maka kata tersebut tidak memiliki makna karena tidak tersusun menurut sistem lambang bunyi. Jadi, hubungan antara sistem lambang bunyi bahasa dengan sistem makna dalam suatu bahasa bersifat *arbitrer* atau manasuka (Mustakim, 1992:2-3).

Fungsi bahasa pada umumnya yaitu sebagai alat komunikasi atau alat perhubungan antar anggota masyarakat, suatu komunikasi yang diadakan dengan mempergunakan bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 1996:17). Fungsi bahasa pada umumnya digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi antar manusia dengan manusia lainnya. Bahasa selain digunakan sebagai alat komunikasi juga digunakan sebagai identitas suatu daerah atau negara. Bahasa yang menjadi identitas suatu negara tentunya tidak terlepas dari segala kegiatan dan aktivitas masyarakat pengguna bahasa.

2.2.2 Kata

Dalam KBBI kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Kata dapat juga diartikan sebagai unsur atau bentuk bahasa yang paling kecil dan bermakna (Ningsih *et al.*, 2007:61). Jenis kata atau kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa Indonesia berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna secara gramatikal. Menurut Ningsih *et al.* (1990:51) kelas kata dibagi menjadi 12 bagian, antara lain.

- 1) Verba, kata yang termasuk dalam verba dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak* (Kridalaksana, 1990: 51). Dari bentuknya verba dibedakan menjadi:
 - a. verba dasar bebas, yaitu verba yang berupa morfem dasar bebas.

Contoh: duduk, makan, mandi, pergi, dll;

b. verba turunan, yaitu verba yang mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan proses atau berupa paduan leksem.

Contoh: ditulis, makan-makan, tembak-menembak, cuci mata;

c. verba turunan pindah kelas, yaitu verba sebagai hasil dari pindah kelas yang mengalami afiksasi, reduplikasi, dan gabungan proses.

Contoh: berkuku, mempercepat, berpanas-panasan, berbulan madu.

2) Adjektiva, kata yang dapat bergabung dengan kata *tidak*, dapat mendampingi nomina, dapat didampingi dengan kata *lebih*, *sangat*, *agak* (Kridalaksana, 1990:59). Dari bentuknya dapat dibedakan menjadi:

a. ajektiva dasar, contoh: adil, cantik, ganda, sahaja;

b. ajektiva turunan, yaitu ajektiva yang mengalami afiksasi, reduplikasi, paduan leksem. Contoh: kesakitan, kesepian, muda-muda, kekuning-kuningan, keras hati, lemah lembut, cantik jelita;

c. ajektiva turunan pindah kelas, yaitu ajektiva sebagai hasil dari pindah kelas seperti deverbial, demoninal, deadverbial, denumeralia, deinterjeksi. Contoh: membenci, berbakti, membantu, merakyat, melebihi, bertambah, mendua, wah, aduhai.

3) Nomina, kata yang secara sintaksis tidak berpotensi bergabung dengan kata *tidak*, mempunyai potensi untuk didahului kata *dari* dan kata *bukan* (Kridalaksana, 1990:68). Dari bentuknya dapat dibedakan menjadi:

a. nomina dasar, contoh: berita, departemen, buku, orang;

b. nomina turunan, yaitu nomina yang mengalami afiksasi, reduplikasi, paduan leksem, paduan leksem gramatikal. Contoh: pemanasan, pencopet, kupu-kupu, perkara, mata-mata, mata pelajaran, kabar angin, suku bunga, kejaksaaan tinggi, ketatabahasaannya;

c. nomina turunan pindahan kelas, yaitu nomina sebagai hasil dari pindah kelas seperti deverbial, deajektival, denumeralia, depronominial. Contoh: makanan, pemeriksaan, kebakaran, pembersihan, ketinggian, pertigaan, kesatuan, pengakuan, keakuan.

- 4) Pronomina, kata yang dipakai untuk mengacu ke nomina lain atau menggantikan nomina (Ningsih *et al.*, 2007:64). Ada tiga macam pronomina:
 - a. pronomina persona, contoh: saya, aku, engkau, kamu, -mu, ia, dia, -nya, kami, kita, kalian, mereka;
 - b. pronomina penunjuk, contoh: ialah, ini, itu, sini situ, sana;
 - c. pronomina penanya, contoh: siapa, apa, mengapa, ke mana, bilamana, dll.
- 5) Numeralia, kata yang dapat mendampingi nomina dalam konstruksi sintaksis, tidak dapat bergabung dengan kata *tidak* dan kata *sangat* (Kridalaksana, 1990:79). Dari bentuknya dapat dibedakan menjadi:
 - a. numeralia dasar, contoh: satu, dua, tiga, empat, lima, dst;
 - b. numeralia turunan, numeralia yang mengalami afiksasi, reduplikasi, gabungan. Contoh: seperempat, berlima, dua-dua, lima-lima, dua ratus, bertahun-tahun, dua ribu lima ratus.
- 6) Adverbia, kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektival, nomina predikatif, atau kalimat (Ningsih *et al.*, 2007:65). Berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi:
 - a. adverbial tunggal, contoh: sangat, hanya, lebih;
 - b. adverbial jamak, contoh: belum tentu, benar-benar, jangan-jangan.
- 7) Interogativa, kata dalam kalimat yang berfungsi menggantikan sesuatu yang ingin diketahui oleh pembicara atau mengukuhkan apa yang telah diketahui pembicara (Kridalaksana, 1990:88). Dari bentuknya dapat dibedakan menjadi:
 - a. interogativa dasar, contoh: apa, bila, bukan, kapan, mana, masa;
 - b. interogativa turunan, contoh: apabila, apakah, bagaimana, bagaimanakah, berapa, betapa, ke mana, di mana, mengapa, kenapa, dsb;
 - c. interogativa terikat, contoh: kah dan tah.
- 8) Demonstrativa, kata yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar wacana. Dari bentuknya dapat dibedakan menjadi:
 - a. demonstrativa dasar, contoh: itu dan ini;
 - b. demonstrativa turunan, contoh: berikut, sekian;

- c. demonstrativa gabungan, contoh: di sini, di situ, di sana-sini.
- 9) Artikula, kata yang mendampingi nomina dan verba pasif (Ningsih *et al.*, 2007:66). Contoh: si, sang, para, kaum, umat.
- 10) Preposisi, kata yang terletak di depan kategori lain (Kridalaksana, 1990:90). Dari bentuknya dapat dibedakan menjadi:
- preposisi dasar, contoh: di, ke, sejak, dari, demi, bak, dengan, oleh, sejak, seperti;
 - preposisi turunan gabungan, contoh: daripada, kepada, oleh karena, sejak dari, selain dari, dari....ke, antara.....dengan;
 - preposisi turunan pindah kelas berafiks, contoh: bagaikan, sekeliling, sekitar, selama, seingat, melalui, menjelang, menuju, seiring, sebagaimana, selain, semenjak.
- 11) Konjungsi, kata yang berfungsi untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam suatu wacana (Ningsih *et al.*, 2007:67). Dari bentuknya dibedakan menjadi:
- konjungsi intrakalimat, contoh: agar, atau, hingga, dan, sekitar, sehingga, seraya, tetapi;
 - konjungsi ekstrakalimat, contoh: jadi, di samping itu, oleh karena itu, oleh sebab itu, walaupun demikian, dengan demikian.
- 12) Kategori fatis, kata untuk memulai, mempertahankan, atau mengukuhkan, pembicaraan. Contoh: ah, ayo, mari, nah, dan yah.

2.2.3 Frasa

Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonpredikatif (Ningsih *et al.*, 2007:68). Frasa dapat dibedakan berdasarkan kelas katanya, yaitu:

- frasa verba adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata kerja (Ningsih *et al.*, 2007:68). Contoh: bekerja keras, mendengarkan radio, melihat dan mendengar;

- 2) frasa adjektiva adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata sifat (Ningsih *et al.*, 2007:69). Contoh: baik sekali, aman tentram, gagah perkasa;
- 3) frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda ke kiri dan ke kanan (Ningsih *et al.*, 2007:69). Contoh: hari Senin, lahir batin, burung cendrawasih;
- 4) frasa adverbialia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan keterangan kata sifat (Ningsih *et al.*, 2007:70). Contoh: agak kecil, hampir kalah, lebih kurang;
- 5) frasa pronomina adalah frasa yang dibentuk dengan kata ganti (Ningsih *et al.*, 2007:70). Contoh: kami semua, engkau dan aku, para pemuda;
- 6) frasa numeralia adalah kelompok kata yang dibentuk dengan kata bilangan (Ningsih *et al.*, 2007:70). Contoh: dua puluh butir telur, dua hari, satu juta;
- 7) frasa interogativa adalah frasa yang berintikan pada kata tanya (Ningsih *et al.*, 2007:70). Contoh: apa atau siapa, mengapa dan bagaimana;
- 8) frasa demonstrativa adalah frasa yang dibentuk dengan dua kata yang tidak saling menerangkan (Ningsih *et al.*, 2007:71). Contoh: di sini atau di sana, ini dan itu.

2.2.4 Istilah

Mustakim (1992:154) menyatakan bahwa istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan suatu makna, konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Menurut Kridalaksana (1980:73) istilah adalah kata atau gabungan kata yang mempunyai makna tertentu dalam bidang pemakaian. Kata dan istilah adalah dua pengertian yang berbeda, kata lebih luas pengertiannya dari istilah, karena istilah hanya digunakan pada bidang tertentu. Jadi kata belum tentu istilah, namun istilah sudah tentu kata. Dari konsep tersebut dijelaskan bahwa istilah dalam kata tertentu, berbeda dengan kata pada umumnya. Istilah dapat diartikan sebagai kata yang memiliki makna khusus yang digunakan pada suatu lingkungan tertentu.

Istilah memiliki ciri-ciri diantaranya.

- 1) Dari segi makna.
 - a. Hubungan antara ungkapan dan makna tetap dan tegas (monosemantis).
 - b. Istilah itu secara gramatikal bebas konteks, artinya makna tidak tergantung dari konteks dalam kalimat.
 - c. Makna dapat dinyatakan dengan definisi atau rumus dalam ilmu yang bersangkutan.
- 2) Dari segi ungkapan
 - a. Istilah itu bisa berupa kata benda, kata kerja, atau kata sifat.
 - b. Bangun istilah sepadan dengan kata tunggal, kata majemuk, kata bersambung, kata ulang, dan frase.
- 3) Istilah bersifat internasional, yaitu makna istilah dikenal dalam ilmu yang bersangkutan, bentuk ungkapan dalam suatu bahasa sedapat-dapatnya tidak jauh berbeda dari bahasa lain.

Istilah bersifat nasional, yaitu mempunyai ciri-ciri linguistik yang memadai unsur-unsur bahasa yang bersangkutan, ciri-ciri linguistik lahiriah yang istimewa manandainya ialah ciri-ciri fonologis dan ciri-ciri gramatikal (Kridalaksana, 1980:53).

2.2.5 Makna

Menurut Keraf (1996:26) makna adalah pertalian antara bentuk dan referen dapat melukiskan dengan contoh dan gambar. Bentuk berupa gambaran yang dapat diserap oleh panca indra, referen adalah hubungan antara bentuk dengan hal-hal yang diwakilinya. Misalnya kata *komputer* adalah bentuk dan referennya adalah alat yang dapat digunakan untuk mengetik, menggambar, menonton film, mendengar lagu, dll. Jadi hubungan antara bentuk dan referen akan menimbulkan makna.

Makna adalah arti yang tersimpul dari suatu kata. Makna kata dengan bendanya sangat bertautan dan saling menyatu. Apabila suatu kata tidak bisa dihubungkan

dengan bendanya, peristiwa atau keadaan tertentu maka kata kita tidak dapat memperoleh makna dari kata tersebut (Tjiptadi, 1984:19). Menurut Gofree Leech (dalam Asrumi, 1999:53) terdapat tujuh tipe makna yaitu: makna konseptual, makna konotatif, makna afektif, makna kolokatif, makna stilistika, makna reflektif, makna tematis.

1) Makna konseptual

Makna konseptual atau makna denotatif adalah makna yang menunjukkan pada suatu referen, konsep, ide tertentu dari suatu referen (Keraf, 1996:28). Pada dasarnya makna konseptual ini makna yang sesuai konsepnya. Misalnya:

a. Deni sedang tidur di kursi.

Kata *tidur* pada kalimat di muka mengandung makna konseptual, pada kalimat di atas memiliki makna bahwa Deni sedang beristirahat dengan memejamkan matanya (tidur).

2) Makna konotatif

Menurut Asrumi (1999:60) arti konotatif adalah tertentu dan tidak terbatas dalam suatu pengertian yang bukan arti secara konsep. Makna konotatif memiliki nilai rasa yang lebih dari sebuah kata yang timbul pada konteks tertentu. Misalnya:

a. Berhati-hatilah banyak buaya yang berkeliaran di kota itu.

b. Berhati-hatilah menyebrangi sungai itu ada buaya.

Kata *buaya* pada kalimat a dan b memiliki makna yang berbeda. Pada kalimat a mengandung makna konotatif, yaitu kata *buaya* memiliki arti seorang laki-laki jahat yang suka menggoda wanita. Pada kalimat b tidak termasuk dalam kalimat konotatif, karena kata *buaya* menunjuk pada arti yang sebenarnya.

3) Makna afektif

Makna afektif adalah makna yang timbul akibat reaksi pendengar terhadap suatu penggunaan kata dalam kalimat. Kata yang digunakan dalam sebuah kalimat

akan memiliki arti yang berbeda apabila diucapkan dengan nada atau penggunaan kata lain yang menyertai. Misalnya:

a. Bodoh kau ini!

Kata *bodoh* pada kalimat di atas apabila diucapkan dengan nada tinggi memiliki arti marah, maka reaksi pendengar akan tersinggung, karena merasa dihina dengan kata bodoh yang berarti tidak mempunyai akal dan pikiran.

4) Makna kolokatif

Makna kolokatif adalah makna yang terdiri dari kumpulan sebuah kata yang mendapat tambahan dari arti kata yang cenderung terjadi dalam sebuah lingkungan (Asrumi, 1999:63). Makna kolokatif ini juga terjadi pada suatu lingkungan yang sama menggunakan beberapa kata. Misalnya:

a. Kasur, bantal, guling, seprei, selimut, boneka, almari, meja rias, kursi.

b. Starwberi itu enak, manis, segar, mungil, merah.

Pada contoh kalimat a beberapa kata di atas terjadi pada suatu lingkungan kamar tidur. Pada contoh kalimat b dari sebuah lingkungan mendapat beberapa kata yang memiliki arti sesuai dengan lingkungan tersebut.

5) Makna stilistika

Makna stilistika merupakan makna sebuah kata yang menunjuk lingkungan sosial penuturnya, seperti lingkungan geografis, sosial dan menyesuaikan dengan pendengarnya. Stilistika merupakan bidang studi yang memiliki aspek seni, bahasa atau ilmu pengetahuan, dan sastra (Sototo, 1995: 32).

6) Makna reflektif

Asrumi (1999:63) menyatakan bahwa makna reflektif adalah makna yang timbul karena berbagai macam konsep makna, ketika bentuk kata terasa dalam diri kita sehingga dapat menimbulkan kesan perasaannya yang lain pada pendengarnya. Makna reflektif merupakan makna yang mengandung satu konseptual dengan

konseptual lain. Misalnya: kata *seks*, yang memiliki pengertian jenis kelamin, namun obrolan kata *seks* bagi sebagian masyarakat masih dianggap sebagai hal yang negatif, seperti mengarah kepada pergaulan bebas di luar nikah.

7) Makna tematis

Makna tematis merupakan makna yang dikomunikasikan menurut penutur dalam pesannya dalam suatu penekanan pada kalimat. Misalnya, pada suatu percakapan antara anak presiden dengan pedagang buah di pasar yang ramai pembeli, anak presiden memberi penekanan terhadap ucapannya “saya anak presiden” pesan tersebut diberikan dengan maksud ingin memberi tahu pedagang buah agar segera dilayani.

2.2.5 Diksi

Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata merupakan aspek yang sangat penting dalam kegiatan berbahasa, karena apabila pilihan kata tidak tepat, bahasa yang digunakan menjadi tidak efektif dan informasi yang disampaikan menjadi tidak jelas (Ningsih *et al.*, 2007:72). Aminudin (1987:53) menyatakan bahwa diksi sebagai pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan. Pemilihan kata yang tepat sangat diperlukan dalam berbahasa agar kebenaran, kejelasan, dan keefektifan suatu bahasa dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan dapat diterima secara tepat pula.

Diksi dapat diuraikan menjadi tiga: (1) diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan suatu gagasan, bagaimana membentuk pengelompokan kata-kata yang tepat atau menggunakan ungkapan-ungkapan yang tepat, dan gaya yang paling baik digunakan dalam suatu situasi; (2) diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar; (3) diksi yang tepat dan

sesuai hanya dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosa kata atau perbendaharaan kata bahasa itu (Keraf, 1996:24).

1) Penggunaan Kata Bersinonim

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Kata-kata bersinonim pada dasarnya memiliki nuansa makna atau makna yang hampir sama (Kentjono, 1982:79). Sinonim adalah kata-kata yang sama artinya. Namun, dalam sinonim antara dua kata apabila dicermati terdapat perbedaan, walaupun sedikit saja; baik perbedaan nilai rasa kata maupun perbedaan makna dan perbedaan lingkungan yang dapat dimasukinya (Keraf, 1996:58). Seperti kata *melihat dan mengintip* kata tersebut bersinonim, kata *melihat* memiliki makna menggunakan mata untuk memandangi dan kata *mengintip* memiliki makna melihat melalui lubang kecil dengan cara bersembunyi. Kedua kata tersebut memiliki makna yang hampir sama, namun pada kata *mengintip* memiliki makna yang lebih khusus dari kata *melihat*. Penggunaan kata tersebut pun tidak dapat saling menggantikan seperti contoh kalimat *Andi melihat buku hijau di meja, Andi mengintip buku hijau di meja*, dari kedua contoh kalimat tersebut walau memiliki makna yang hampir sama namun, kedua kata tersebut tidak dapat saling menggantikan karena memiliki rasa yang berbeda.

Pada kata *kelompok, rombongan, kawan, gerombolan* pada dasarnya kata-kata tersebut bersinonim atau mempunyai makna dasar yang sama. Namun, pemakaian kata-kata tersebut tidak dapat saling menggantikan karena memiliki nilai rasa yang berbeda pada masing-masing kata. Seperti pada kalimat *Kelompok Tani Desa Suka Maju menyelenggarakan acara pesta tani*, kata *kelompok* apabila diganti dengan kata *gerombolan*, seperti pada kalimat *Gerombolan Tani Desa Suka Maju menyelenggarakan acara pesta tani*, maka akan memiliki nilai rasa yang tidak pas atau tidak tepat. Jadi, dalam sinonim kata yang hampir sama atau sama artinya belum tentu kata tersebut dapat menggantikan kata yang memiliki makna yang sama, karena

memiliki rasa yang berbeda atau tidak sesuai dengan rasa yang digunakan oleh pemakai bahasa. Tetapi, terdapat pula kata yang bersinonim dapat saling menggantikan, misalnya kata *pintar* dan *pandai*, digunakan dalam kalimat *Adik pintar berhitung*, kata *pintar* dapat digantikan dengan kata *pandai*, dalam kalimat *Adik pandai berhitung*. Kedua kalimat tersebut memiliki makna yang sama, yaitu bahwa adik sudah bisa berhitung dengan tepat. Namun, pemakaian bahasa diharapkan dapat memilih salah satu kata yang bersinonim guna menentukan ketepatan pilihan kata yang sesuai dengan konteks yang digunakan.

2) Penggunaan Kata Bermakna Denotasi

Kata bermakna denotasi adalah sebuah kata yang mengacu pada makna konseptual atau makna dasar (Putrayasa, 2007:10).

Contoh:

- Penonton berebut kursi paling depan untuk melihat pertunjukan teater.

Kata *kursi* menunjuk pada makna denotasi yaitu makna yang sebenarnya, yaitu tempat yang digunakan sebagai tempat duduk. Kata *kursi* tersebut tidak menimbulkan tafsiran lain atau menyimpang dari apa yang dimaksud.

- Tiket konser jazz festival sejumlah 1200 habis terjual dalam waktu dua minggu.

Pada contoh kalimat di atas bermakna denotasi, karena mengacu pada gagasan tertentu yaitu sejumlah tiket 1200 terjual semua dalam waktu dua minggu, dan makna dari kalimat di atas tidak menimbulkan nilai rasa tertentu.

3) Penggunaan Kata Bermakna Konotasi

Kata bermakna konotasi, dibedakan menjadi dua, yaitu konotasi positif dan konotasi negatif. Konotasi positif adalah makna tambahan dari makna kata sebenarnya yang bernilai rasa tinggi, baik, sopan. Konotasi negatif adalah makna

tambahan dari makna kata sebenarnya yang bernilai rasa rendah, kotor, dan jelek. (Putrayasa, 2007:10).

Contoh:

- Para pahlawan telah gugur di medan perang.
- Pencuri itu tewas dihakimi masa.

Kata *gugur* menunjuk pada konotasi positif yang mengandung nilai kesopanan atau digunakan sebagai bentuk penghormatan, sedangkan kata *tewas* menunjuk pada konotasi negatif yang mengandung nilai rasa yang rendah.

- Semua orang berhak berlomba mendapatkan kursi anggota dewan.

Kata *kursi* pada kalimat di atas menunjuk kata konotasi positif yang memiliki makna jabatan. Kata *kursi* memiliki nilai yang tinggi daripada jabatan.

4) Penggunaan Singkatan

Ningsih *et al.* (2007:36) menyatakan bahwa singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan yang berasal dari bentuknya terdiri atas.

- a. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti tanda titik.

Contoh:

Muh. Andi Saputra

Sri Rejeki, S. E.

Drs. Abdul Aziz

Handini, S. Pd.

Ananda Lucy P.

Rr. Cindra Ayu

R. A. Kartini

- b. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan, organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas tiga huruf atau lebih huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik.

Contoh:

UUD = Undang-Undang Dasar
STNK = Surat Tanda Nomor Kendaraan
SPBU = Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum
BBM = Bahan Bakar Minyak
KTP = Kartu Tanda Penduduk

- c. Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik.

Contoh:

Yth. = Yang terhormat
Sdr. = Saudara
dsb. = dan sebagainya
dll. = dan lain-lain
dst. = dan seterusnya

- d. Singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik.

Contoh:

Rp = rupiah
mm = milimeter
kg = kilogram
H₂O = dihidrogen monoksida
cm = sentimeter

5) Penggunaan Akronim

Ningsih *et al.* (2007:37) menyatakan bahwa akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku

kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Berdasarkan bentuknya akronim terdiri atas.

- a. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital.

Contoh:

SIM = Surat Ijin Mengendara

ABRI = Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

- b. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal haruf kapital.

Contoh:

Akabri = Akademi Angkatan Bersenjata

Akbid = Akademi Kebidanan

Puskesmas = Pusat Kesehatan Masyarakat

Akpol = Akademi Kepolisian

Akpel = Akademi Pelayaran

- c. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

pemilu = pemilihan umum

kades = kepala desa

ketum = ketua umum

pilkada = pemilihan kepala daerah

toga = tanaman obat keluarga

2.2.6 Gaya bahasa

Dale (dalam Tarigan, 1990:5) menyatakan bahwa gaya bahasa adalah bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta membandingkan suatu benda atau hal tertentu dengan benda atau hal lain

yang lebih umum. Menurut Keraf (1996:113) gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa). Gaya bahasa yang digunakan haruslah jelas, yaitu (1) kejelasan dalam struktur gramatikal kata dan kalimat, (2) kejelasan dalam korespondensi dengan fakta yang diungkapkan melalui kata-kata atau kalimat, (3) kejelasan dalam pengurutan ide secara logis, dan (4) kejelasan dalam penggunaan kiasan dan perbandingan.

1) Gaya Bahasa Berdasarkan Pilihan Kata

Keraf (1996:117) menyatakan bahwa berdasarkan pilihan kata, gaya bahasa mempersoalkan kata mana yang paling tepat dan sesuai untuk posisi-posisi tertentu dalam kalimat, serta tepat tidaknya penggunaan kata-kata dilihat dari lapisan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Gaya bahasa berdasarkan pilihan kata dibagi menjadi tiga yaitu gaya bahasa resmi, gaya bahasa tak resmi, gaya bahasa percakapan.

a. Gaya bahasa resmi

Gaya bahasa resmi adalah gaya dalam bentuknya yang lengkap, digunakan dalam kesempatan resmi, digunakan oleh mereka yang diharapkan mempergunakan dengan baik dan terpelihara.

Contoh:

Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama.

Contoh di atas adalah gaya bahasa resmi, diambil dari butir-butir Pancasila sila keempat.

b. Gaya bahasa tak resmi

Gaya bahasa tak resmi merupakan gaya bahasa yang digunakan dalam bahasa standar, khususnya dalam kesempatan-kesempatan yang tidak formal atau kurang formal. Pilihan kata dalam bahasa tidak resmi sederhana dan mudah dipahami.

Contoh:

Mahasiswa Sastra Indonesia senang mengoleksi novel.

Contoh di atas adalah contoh gaya bahasa tak resmi yang menggunakan bahasa standar dan kata-katanya mudah dipahami.

c. Gaya bahasa percakapan

Gaya bahasa percakapan adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata populer dan kata-kata percakapan. Pemakaian gaya bahasa ini dibentuk menurut kebiasaan-kebiasaan dalam percakapan.

Contoh:

A: “Dari tadi aku perhatikan kau kelihatan murung saja. Kenapa, apa kau ada masalah? Cerita saja jangan dipendam sendiri.”

B: “Nggak kok, aku nggak ada masalah. Cuma nggak enak badan aja.”

Contoh di atas adalah contoh dari pemakaian gaya bahasa percakapan yang menggunakan kata-kata populer.

2) Gaya Bahasa Berdasarkan Nada

Menurut Keraf (1996:121) gaya bahasa berdasarkan nada didasarkan pada sugesti yang dipancarkan dari rangkaian kata-kata yang terdapat dalam sebuah wacana. Nada tersebut lahir dari sugesti yang dipancarkan oleh rangkaian kata yang tunduk pada kaidah-kaidah sintaksis yang berlaku, maka nada, pilihan kata, dan struktur kalimat bersifat sejajar. Gaya bahasa berdasarkan nada di bagi menjadi tiga, yaitu gaya sederhana, gaya mulia dan bertenaga, dan gaya menengah.

a. Gaya sederhana

Gaya bahasa ini dipakai untuk memberi instruksi, perintah, pelajaran, perkuliahan, dan sebagainya. Gaya bahasa ini juga cocok untuk menyampaikan fakta dan pembuktian. Untuk mempergunakan gaya bahasa ini secara efektif, penulis harus memiliki kepandaian dan pengetahuan yang cukup.

b. Gaya mulia dan bertenaga

Gaya bahasa ini digunakan untuk menggerakkan sesuatu dengan mempergunakan tenaga dan vitalitas pembicara, serta dapat mempergunakan nada keagungan dan kemuliaan. Nada yang agung dan mulia ini akan sanggup pula menggerakkan emosi setiap pendengarnya. Seperti pada saat seorang ustad berceramah, nada bicaranya yang agung dan mulia mampu menggetarkan hati pendengarnya.

c. Gaya menengah

Gaya bahasa menengah adalah gaya yang diarahkan kepada usaha untuk menimbulkan suasana senang dan damai, nadanya bersifat lemah lembut, penuh kasih sayang, dan mengandung humor yang sehat. Penggunaan gaya bahasa ini seperti pada pembawa acara pesta pernikahan.

3) Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, bagaimana tempat sebuah unsur kalimat yang dipentingkan dalam kalimat tersebut. Ada kalimat bersifat periodik, bila bagian yang penting atau gagasan yang mendapat penekanan ditempatkan pada akhir kalimat; bersifat kendur, bila bagian kalimat yang mendapat penekanan ditempatkan pada awal kalimat; bersifat berimbang, bila kalimat yang mengandung dua bagian kalimat atau lebih yang kedudukannya sama tinggi atau sederajat (Keraf, 1996:124). Berdasarkan ketiga macam struktur kalimat di atas, maka dapat diperoleh lima gaya bahasa sebagai berikut.

a. Klimaks

Klimaks adalah gaya bahasa yang mengandung urutan-urutan pikiran yang setiap kali semakin meningkat kepentingannya dari gagasan-gagasan sebelumnya. Gaya bahasa klimaks diturunkan dari kalimat yang bersifat periodik.

Contoh:

Dengan belajar rajin kita akan menjadi pintar, mendapat juara kelas, dan lulus dengan nilai yang baik.

b. Antiklimaks

Antiklimaks merupakan suatu acuan yang gagasan-gagasannya diurutkan dari yang terpenting berturut-turut ke gagasan yang kurang penting. Antiklimaks dihasilkan oleh kalimat yang berstruktur mengendur.

Contoh:

Perbaikan jalan di desa-desa sangat besar manfaatnya bagi penduduk desa dan kendaraan yang melintas.

c. Paralelisme

Paralelisme adalah gaya bahasa yang berusaha mencapai kesejajaran dalam pemakaian kata-kata atau frasa-frasa yang menduduki fungsi yang sama dalam bentuk gramatikal yang sama. Paralelisme dihasilkan oleh struktur kalimat yang berimbang.

Contoh:

Baik orang kaya maupun orang miskin harus diadili kalau bersalah.

d. Antitesis

Antitesis adalah gaya bahasa yang mengandung gagasan-gagasan bertentangan, dengan mempergunakan kata-kata atau kelompok kata yang berlawanan. Gaya bahasa ini dihasilkan dari kalimat berimbang.

Contoh:

Kakek sering marah, tapi untuk kebaikan.

e. Repetisi

Repetisi merupakan gaya bahasa perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Repetisi dihasilkan oleh kalimat berimbang.

Contoh:

Kemanapun ayah pergi ibu selalu mendampingi, sebagai seorang istri yang berbakti ibu akan selalu mendampingi ayah dalam suka maupun duka.

Gaya bahasa repetisi dibagi menjadi beberapa jenis, berdasarkan tempat kata yang diulang dalam baris, klausa, atau kalimat.

- (1) *Epizeuksis* merupakan repetisi yang bersifat langsung, artinya kata yang dipentingkan diulang beberapa kali berturut-turut. Misalnya: Supaya keinginan kita tercapai kita harus bekerja keras, dengan bekerja keras, iya bekerja keras, sekali lagi bekerja keras.
- (2) *Tautotes* merupakan repetisi atas sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Misalnya: Kau suka aku, aku suka kau, kau dan aku saling suka.
- (3) *Anafora* merupakan repetisi yang berwujud perulangan kata pertama pada tiap baris atau kalimat berikutnya. Misalnya: Rajin belajar kamu dapat juara kelas, rajin belajar kamu dapat lulus sekolah, rajin belajar kamu dapat masuk di perguruan tinggi pilihan.
- (4) *Epistrofa* merupakan repetisi yang berwujud perulangan kata atau frasa pada akhir baris atau kalimat berurutan. Misalnya: Bahasa resmi adalah bahasa Indonesia, bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia, bahasa nasional adalah bahasa Indoneia.
- (5) *Simploke* merupakan repetisi pada awal dan akhir beberapa baris atau kalimat berurutan. Misalnya: Dia mengolok-olok kami, kami diam saja. Dia menantang kami, kami diam saja.
- (6) *Mesodiplosis* merupakan repetisi di tengah baris-baris atau beberapa kalimat berurutan. Misalnya: Orang tua merawat anaknya. Guru mendidik siswanya.
- (7) *Epanalepsis* merupakan repetisi yang berwujud kata terakhir dari baris, klausa, atau kalimat, mengulang kata pertama. Misalnya: Saya akan tetap berusaha mencapai cita-cita saya.
- (8) *Anadiplosis* merupakan kata atau frasa terakhir dari suatu klausa atau kalimat menjadi kata atau frasa pertama dari klausa atau kalimat berikutnya. Misalnya: Dalam hati ada cinta, dalam cinta ada kasih, dalam kasih ada rasa, dalam rasa ada sayang, dalam sayang ada rindu, dalam rindu ada kamu.

4) Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna

Keraf (1996:129) menyatakan bahwa gaya bahasa berdasarkan makna diukur dari langsung tidaknya makna, yaitu apakah acuan yang dipakai masih mempertahankan makna denotatifnya atau sudah ada penyimpangan. Gaya bahasa berdasarkan ketidaklangsungan makna dibagi atas dua kelompok yaitu gaya bahasa retorik dan gaya bahasa kiasan.

a. Gaya bahasa retorik

Gaya bahasa retorik dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain.

- 1) *Aliterasi* merupakan gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama. Misalnya: gerak gerik gelagat
- 2) *Asonansi* merupakan gaya bahasa yang berwujud perulangan bunyi vokal yang sama. Misalnya: Dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati.
- 3) *Anastrof* atau *inversi* merupakan gaya retorik yang diperoleh dengan pembalikan susunan kata yang biasa dalam kalimat. Misalnya: Pergilah ia meninggalkan kami, keheranan kami melihat perangnya.
- 4) *Apofisis* atau *preterisio* merupakan sebuah gaya para penulis atau pengarang menegaskan sesuatu, tetapi tampaknya menyangkal. Misalnya: Saya tidak rela meninggalkan suami saya yang telah bermain wanita.
- 5) *Apostrof* merupakan gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari para yang hadir kepada yang tidak hadir. Misalnya: Demi pahlawan yang telah gugur mendahului kita.
- 6) *Asindeton* merupakan gaya bahasa yang berupa acuan, yang bersifat padat dan mampat yang beberapa kata, frasa, atau klausa yang sederajat tidak dihubungkan dengan kata sambung. Misalnya: Selama sakit dia dilarang makan pedas, asam, kasar.
- 7) *Polisindeton* merupakan gaya kebalikan dari *asindeton*, beberapa kata, frasa, atau klausa yang berurutan dihubungkan satu sama lain dengan kata-kata

sambung. Misalnya: Polisi menangkap Pak Ogak beserta istrinya beserta anak-anaknya beserta pembantunya dan membawanya ke penjara.

- 8) *Kiasmus* merupakan gaya bahasa yang terdiri atas dua bagian, frasa atau klausa yang sifatnya imbang dan dipertentangkan satu sama lain, tetapi susunan frasa atau klausanya itu terbalik bila dibandingkan dengan frasa atau klausanya. Misalnya: Semua kesabaran kami sudah hilang, lenyap sudah ketekunan kami untuk melanjutkan usaha itu.
- 9) *Slipsis* merupakan gaya bahasa yang berwujud menghilangkan beberapa kalimat, sehingga pembaca atau pendengar dapat mengisi penghilangan tafsiran tersebut dan menafsirkan sendiri. Misalnya: Kamu memang kelihatan bahagia, tapi pancaran matamu. . . .
- 10) *Eufemismus* atau *eufemisme* merupakan ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang, atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina. Misalnya: Kakeknya sudah tidak ada di tengah-tengah mereka.
- 11) *Litotes* merupakan gaya bahasa yang dipakai untuk menyatakan sesuatu dengan tujuan merendahkan diri. Misalnya: Rumah yang buruk inilah hasil dari kerja keras kami.
- 12) *Histeron proteron* merupakan gaya bahasa kebalikan dari sesuatu yang logis atau yang wajar. Misalnya: Rani membaca buku dengan baik meski mengeja huruf demi huruf.
- 13) *Pleonasme dan tautologi* merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan suatu pikiran atau gagasan. Misalnya: Saya telah mendengar hal itu dengan telinga saya sendiri.
- 14) *Perifrasis* merupakan gaya bahasa yang agak mirip dengan pleonasme, namun kata-kata yang berlebihan dapat diganti dengan sebuah kata saja atau kata-kata yang digunakan lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Misalnya:

Pemuda itu berharap memiliki hubungan lebih dari sekedar teman dengan gadis desa itu (pacar).

- 15) *Prolepsis* dan *antisipasi* merupakan gaya bahasa yang menggunakan kata-kata yang mendahului tentang sesuatu yang masih akan dikerjakan atau akan terjadi. Misalnya: Kami sangat senang karena minggu depan kami akan berlibur ke Bali.
- 16) *Erotetis* atau pertanyaan retorik merupakan pertanyaan yang digunakan dalam pidato atau tulisan dengan tujuan untuk mencapai efek yang lebih mendalam dan penekanan yang wajar, dan tidak menghendaki jawaban. Misalnya: Apakah kita harus buang sampah di tempatnya?
- 17) *Silepsis* dan *zeugma* merupakan gaya bahasa yang mempergunakan dua konstruksi rapatan dengan cara menghubungkan sebuah kata dengan dua atau lebih kata lain yang pada hakekatnya hanya sebuah saja yang mempunyai hubungan dengan kata yang pertama. Misalnya: Fungsi dan sikap bahasa.
- 18) *Koreksio* atau *epanortosis* merupakan gaya bahasa yang berwujud menegaskan sesuatu, lalu kemudian memperbaikinya. Misalnya: Saya suka suasana Bali, oh bukan suka suasana Lombok.
- 19) *Hiperbola* merupakan gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan. Misalnya: Emosinya sudah meluap-luap.
- 20) *Paradoks* merupakan gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada. Misalnya: Serasa sepi di tengah keramaian.
- 21) *Oksimoron* merupakan gaya bahasa yang mengandung pertentangan dengan mempergunakan kata-kata yang berlawanan dalam frasa yang sama, dan sifatnya lebih padat dan tajam dari paradoks. Misalnya: Olah raga tinju menyehatkan walau penuh tantangan.

b. Gaya bahasa kiasan

Keraf (1996:136) menyatakan bahwa gaya bahasa kiasan dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan. Membandingkan sesuatu dengan hal lain, dan

menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara dua hal tersebut. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan perbandingan dalam bahasa kiasan, sebagai berikut:

- 1) tetapkanlah terlebih dahulu kelas kedua hal yang diperbandingkan;
- 2) perhatikan tingkat kesamaan atau perbedaan antara kedua hal tersebut;
- 3) perhatikan konteks di mana ciri-ciri kedua hal itu diketemukan, jika tidak ada kesamaan maka perbandingan itu adalah bahasa kiasan.

Perbandingan tersebut memunculkan berbagai macam gaya bahasa kiasan, dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) *Persamaan* atau *simile* merupakan perbandingan yang bersifat eksplisit, menyatakan sesuatu hal yang sama dengan hal yang lain. Untuk itu menggunakan kata-kata: seperti, sama, sebagai, bagaikan, laksana, dll. Misalnya: Bibirnya seperti buah delima.
- 2) *Metafora* merupakan gaya bahasa yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat. Misalnya: Pemuda adalah harapan bangsa.
- 3) *Alegori*, *parabel*, dan *fabel*. *Alegori* merupakan cerita singkat yang mengandung kiasan, nama-nama pelakunya bersifat abstrak dan mengandung tujuan yang tersurat. *Parabel* merupakan istilah yang dipakai untuk menyebut cerita-cerita fiktif yang mengandung tema moral. *Fabel* merupakan metafora berbentuk cerita mengenai dunia binatang, tujuannya menyampaikan suatu prinsip tingkah laku melalui analogi yang transparan dari tindak-tanduk binatang, tumbuh-tumbuhan, atau makhluk yang tak bernyawa.
- 4) *Personifikasi* atau *prosopopoeia* merupakan gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Misalnya: Ranting pohon menari-nari bersama hembusan angin.
- 5) *Alusi* merupakan semacam acuan yang berusaha mensugestikan kesamaan antara orang, tempat, atau peristiwa. Misalnya: Bandung adalah Paris Jawa.

- 6) *Eponim* merupakan gaya bahasa yang menghubungkan nama seseorang dengan sifat tertentu. Misalnya: Dewi Fortuna berpihak pada Timnas Indonesia.
- 7) *Epitet* merupakan semacam acuan yang menyatakan suatu sifat atau ciri yang khusus dari seseorang atau sesuatu hal. Misalnya: Raja hutan meraung-raung.
- 8) *Sinekdoke* merupakan semacam bahasa figuratif yang mempergunakan sebagian dari sesuatu hal untuk menyatakan keseluruhan (*pars pro toto*) atau mempergunakan keseluruhan untuk menyatakan sebagian (*totum pro parte*). Misalnya: Setiap kepala dikenakan iuran 5.000 rupiah.
- 9) *Metonimia* merupakan gaya bahasa yang mempergunakan sebuah kata untuk menyatakan suatu hal lain, karena mempunyai pertalian yang sangat dekat. Misalnya: Naik Garuda nyaman sekali.
- 10) *Antonomasia* merupakan sebuah bentuk khusus dari sinekdoke yang berwujud penggunaan sebuah epiteta untuk menggantikan nama diri, atau gelar resmi, atau jabatan untuk menggantikan nama diri. Misalnya: Bupati akan hadir di pesta pernikahanku.
- 11) *Hipalase* merupakan gaya bahasa pada sebuah kata tertentu dipergunakan untuk menerangkan sebuah kata, yang seharusnya dikenakan pada sebuah kata yang lain. Misalnya: Murid-murid mendengarkan nasihat bu guru yang penuh perhatian.
- 12) *Ironi*, *sinisme*, dan *sarkasme*. *Ironi* merupakan gaya bahasa yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Misalnya: Wangi sekali baumu, sudah berapa hari nggak mandi. *Sinisme* merupakan sindiran yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Misalnya: Wangi sekali baumu, sampai aku muntah mencium aroma tubuhmu. *Sarkasme* merupakan acuan yang lebih kasar dari ironi dan sinisme. Misalnya: Ketololanmu menggagalkan acara ini.

- 13) *Satire* merupakan ungkapan yang menertawakan atau menolak sesuatu. Misalnya: Kadang-kadang bicaranya sadis dan menusuk.
- 14) *Inuendo* merupakan sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya. Misalnya: Ia sedikit malu karena celananya robek.
- 15) *Antifrasis* merupakan semacam ironi yang berwujud penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap sebagai ironi sendiri. Misalnya: Mari kita sambut artis kita (orang biasa).
- 16) *Pun* atau *paronomasia* merupakan kiasan dengan mempergunakan kemiripan bunyi. Misalnya: Pemandangannya indah seindah wajahmu.

2.2.7 Bahasa Hukum

Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan pribadi dalam masyarakat. Bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang dalam penggunaannya harus tetap terang, monosemantik, dan memenuhi syarat etika bahasa. Namun, bahasa hukum yang sekarang digunakan dan istilah-istilah yang dipakai merupakan terjemahan dari bahasa hukum Belanda. Hal tersebut dikarenakan para sarjana hukum di masa yang lalu, tidak pernah mendapatkan pelajaran bahasa hukum yang khusus dan tidak pula memperhatikan dan mempelajari syarat-syarat dan kaidah-kaidah bahasa Indonesia (Hadikusuma, 1992:3).

Kelemahan ini dikarenakan bahasa hukum yang kita pakai dipengaruhi istilah-istilah hasil terjemahan dari bahasa hukum Belanda yang dibuat oleh para sarjana hukum Belanda yang lebih menguasai tata bahasa Belanda daripada tata bahasa Indonesia. Seperti pada hukum pidana terdapat istilah hukum Belanda yang disebut *strafbaarfeit*, ada yang menterjemahkan *peristiwa pidana* ada yang menterjemahkan *perbuatan pidana* dan ada pula yang menterjemahkan *tindak pidana*, sedangkan maksud sebenarnya adalah *peristiwa yang dapat dihukum*. Terdapat istilah di kalangan hukum, seperti *barangsiapa* terjemahan dari kata *Hij*

die, yang dimaksud tentunya bukan barang kepunyaan siapa, tetapi *dia yang (berbuat)* atau *siapa pun yang berbuat* (Hadikusuma, 1992:4).

2.2.8 Berita Acara Pemeriksaan (BAP)

J. W. H. Screuder (dalam Nisabella, 2011:57) menyatakan bahwa berita acara ialah suatu ceritera tentang duduknya suatu kejadian yang ditulis menurut kewajiban jabatan. Pembuatan BAP bersifat wajib, karena terhadap aturan pembuatannya dalam KUHAP pasal 75 yang berbunyi:

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penggeledahan;
 - e. pemasukan rumah;
 - f. penyitaan benda;
 - g. pemeriksaan surat;
 - h. pemeriksaan saksi;
 - i. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - j. pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan;
 - k. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Berita acara di buat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.
- (3) Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).

BAP adalah bukti tertulis yang dibuat oleh seorang penyidik terhadap suatu perkara dalam memperoleh informasi dari yang diperiksa, untuk dilanjutkan ke tahap kejaksaan serta ke hakim pada saat sidang di pengadilan. Bukti tertulis yang dibuat oleh penyidik atau disebut BAP terdiri dari beberapa lembaran-lembaran tanya jawab antara penyidik dan yang diperiksa dan unsur-unsur pasal yang dikenai pidana. Pembuatan BAP adalah hal terpenting dalam penyidikan suatu perkara pidana, tugas seorang penyidik sangatlah berat dalam mengungkap perkara, karenanya dalam pembuatan BAP seorang penyidik haruslah memiliki banyak pengalaman dan

pengetahuan tentang teori-teori hukum pidana dan pasal-pasal dalam KUHP, serta hukum pembuktian yang diatur dalam KUHP. Penggunaan bahasa pun juga sangat berpengaruh, karena pada penyidikan seseorang yang diperiksa berasal dari berbagai status sosial dan daerah yang berbeda-beda. Penggunaan bahasa yang tepat sangat berpengaruh untuk menjalin komunikasi dengan baik antara penyidik dan yang diperiksa untuk memperoleh informasi yang tepat sesuai dengan perkara tindak pidana.

2.2.9 Kerangka Berfikir

Penggunaan bahasa dalam masyarakat terbentuk dari berbagai bidang-bidang pemakaian, dari pengguna bahasa tersebut memunculkan bahasa yang beragam. Munculnya keragaman bahasa tersebut terdapat makna bahasa yang lebih dikhususkan dari makna bahasa pada umumnya. Hal tersebutlah yang membuat menarik dalam menganalisis makna bahasa, terutama bahasa hukum yang digunakan pada instansi kepolisian di Polres Jember. Berdasarkan pernyataan di atas maka terbentuk kerangka berfikir, sebagai berikut:

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir



BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode atau cara dalam suatu penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai sesuatu dalam ilmu pengetahuan. Menurut Sudaryanto (1993:9) metode adalah cara yang harus dilakukan; teknik adalah cara melaksanakan metode. Sebagai cara, kejelasan teknik ditentukan adanya oleh alat yang dipakai. Sesuai dengan objek yang dikaji metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2001:3), penelitian deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

3.2 Data dan Sumber Data

3.2.1 Data

Data merupakan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan (Arikunto, 2002:96). Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dua data yaitu data tulis dan data lisan. Data tulis berupa kalimat di dalamnya terdapat kata-kata khas yang menunjukkan diksi dan gaya bahasa dalam BAP tindak pidana di Polres Jember. Data lisan berupa informasi yang menunjukkan makna dari penggunaan diksi dan gaya bahasa oleh penyidik pada saat pembuatan BAP.

3.2.2 Sumber Data

Menurut Arikunto (2002:107) sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data tulis yang digunakan dalam penelitian ini adalah BAP tindak pidana di Polres Jember, yang berupa BAP tindak pidana persetujuan,

BAP tindak pidana pencurian, BAP tindak pidana pembunuhan, dan BAP tindak pidana perusakan tanaman. Sumber data lisan dalam penelitian ini adalah penyidik sebagai pembuat BAP. Dipilihnya sumber data tersebut, karena pada BAP tersebut ditemukan kata yang berupa diksi dan gaya bahasa yang menarik untuk diteliti dan dari penyidik diperoleh informasi yang berupa makna dari penggunaan diksi dan gaya bahasa.

3.3 Metode Penentuan Lokasi Penelitian

Metode penentuan lokasi dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, metode tersebut dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan diataskan strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2002:183). Teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, misalnya alasan keterbatasan waktu, tenaga, dan dana sehingga tidak mengambil sampel yang jauh. Tempat penelitian sengaja dipilih sendiri oleh peneliti, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, antar lain data, waktu, tenaga, jarak, dan dana. Sehingga tempat atau lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Polres Jember, Jl. R.A Kartini 17 Jember. Tempat tersebut sengaja dipilih oleh peneliti, karena data yang diperlukan terdapat di Polres Jember tersebut dan aksesnya mudah sehingga tidak memerlukan banyak waktu, tenaga, dan dana.

3.4 Informan

Menurut Mahsun (2005:30), informan adalah orang yang ditentukan di wilayah pakai varian bahasa tertentu sebagai narasumber bahan penelitian, pemberi informasi, dan membantu peneliti dalam tahap penyediaan data. Informan yang dipilih untuk menyediakan data penelitian, berdasarkan ijin dan prosedur penelitian di Polres Jember di ruang bagian Adminstrasi BAP Polres Jember. Basrowi dan Suwandi (2008:86) menyatakan bahwa fungsi informan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi latar

penelitian. Dalam penelitian ini, informan yang digunakan untuk memperoleh informasi berupa makna data kata-kata yang ditentukan dalam BAP berdasarkan ijin dan prosedur penelitian di Polres Jember adalah penyidik yang bertugas di bagian Pidana Umum Polres Jember sebagai pembuat BAP.

3.5 Metode dan Teknik Penyediaan Data

Menurut Sudaryanto (1993:131) makna dari “penyediaan data” adalah penyediaan data yang benar-benar data, penyediaan data yang terjamin sepenuhnya akan kesahihannya. Untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan data yang memadai, maka peneliti menggunakan tiga metode penyediaan data yang digunakan, yakni metode dokumentasi, metode simak, dan metode wawancara.

3.5.1 Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa data (Arikunto, 2002:206). Metode tersebut digunakan oleh peneliti, karena peneliti mencari data yang terdapat dalam catatan BAP tindak pidana di Polres Jember yang sesuai dengan keinginan peneliti untuk mendapatkan tujuan penelitian.

3.5.2 Metode Simak

Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode simak, yang dilakukan dengan menyimak penggunaan bahasa (Sudaryanto, 1993:133). Guna memperoleh istilah diksi dan gaya bahasa dalam BAP dengan menyimak data BAP. Metode tersebut dilakukan dengan cara membaca dan memahami catatan BAP secara intensif, agar mendapatkan data yang diinginkan. Selanjutnya, menggunakan teknik lanjutan teknik catat, yaitu mencatat data yang telah ditemukan yaitu berupa penggunaan diksi dan gaya bahasa yang terdapat dalam BAP.

Pada saat mencatat data, data tersebut diklasifikasikan berdasarkan penggunaan diksi dalam BAP di Polres Jember, meliputi: (1) penggunaan kata bersinonim, (2) penggunaan kata bermakna denotasi, (3) penggunaan kata bermakna konotasi, (4) penggunaan singkatan, dan (5) penggunaan akronim. Penggunaan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember, meliputi: (1) gaya bahasa perbandingan, (2) gaya bahasa pertautan, (3) gaya bahasa perulangan.

Berikut adalah contoh tabel klasifikasi data berdasarkan penggunaan diksi dalam BAP tindak pidana di Polres Jember.

Tabel 3.1 Klarifikasi Data Diksi BAP Tindak Pidana di Polres Jember.

No.	Diksi	Jenis	Sumber Data	Makna
1.	ditekan atau dipaksa	penggunaan kata bersinonim	BAP 12 Desember 2013	
2.	diperkosa	penggunaan kata bermakna konotasi	BAP 31 Desember 2013	
3.	als	penggunaan singkatan	BAP 17 Januari 2014	

Berikut adalah contoh tabel klasifikasi data berdasarkan penggunaan gaya bahasa dalam BAP tindak pidana di Polres Jember.

Tabel 3.2 Klarifikasi Data Gaya Bahasa BAP Tindak Pidana di Polres Jember.

No.	Gaya Bahasa	Jenis	Sumber Data	Makna
1.	orang yang masih sedarah	metafora	BAP 31 Oktober 2013	
2.	Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada yang diperiksa dengan	tautotes	BAP 02 Maret 2013	

	<p>menggunakan bahasa yang mudah dimengerti / yang diperiksa membacanya sendiri dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan Cap jempol...</p>			
--	---	--	--	--

3.5.3 Metode Wawancara

Metode selanjutnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara kepada informan. Pedoman wawancara tersebut adalah data dari hasil klarifikasi penggunaan diksi dan gaya bahasa yang berupa kolom-kolom. Metode wawancara dilakukan dengan mewawancarai informan, yaitu penyidik pembuat BAP yang telah ditentukan oleh pihak Polres Jember. Metode wawancara ini bertujuan mengetahui makna dari penggunaan diksi dan gaya bahasa pada BAP di Polres Jember.

3.6 Metode dan Teknik Analisis Data

Metode analisis data penggunaan diksi berbeda dengan metode analisis data penggunaan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember. Pada analisis diksi menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode padan dengan teknik dasar dan teknik lanjutannya. Analisis gaya bahasa menggunakan metode deskriptif kualitatif dan metode agih dengan teknik dasar dan teknik lanjutannya. Berdasarkan pemaparan tersebut akan dijelaskan analisis data diksi dan gaya bahasa sebagai berikut.

3.6.1 Analisis Penggunaan Diksi dalam BAP di Polres Jember

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan metode padan. Metode padan adalah metode yang digunakan dalam upaya menemukan kaidah dalam tahap analisis data yang alat penentunya di luar bahasa (*langue*) yang bersangkutan (Sudaryanto, 1993:13). Metode padan yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah metode padan referensial yang alat penentunya adalah kenyataan yang ditunjuk oleh bahasa atau *referent* bahasa. Misalnya: penentuan bahwa nomina (kata benda) itu adalah kata yang menyatakan benda-benda, penentuan bahwa verba (kata kerja) itu adalah kata yang menyatakan tindakan tertentu.

Teknik dasar menggunakan teknik pilah unsur penentu (teknik PUP) yang alatnya berupa daya pilah yang bersifat mental yang dimiliki oleh peneliti (Sudaryanto, 1993:23). Daya pilah yang sesuai dengan jenis penentu yang akan dipisah-pisahkan menjadi berbagai unsur adalah daya pilah referensial. Daya pilah sebagai pembeda *referent* digunakan untuk membagi satuan bahasa, maka perbedaan *referent* yang ditunjuk oleh satuan bahasa tersebut harus diketahui lebih dahulu, dan untuk mengetahui perbedaan *referent* itu maka daya pilah yang bersifat mental dari peneliti harus digunakan. Contoh: dalam membagi satuan bahasa berupa kata, dengan daya pilah, dapat diketahui bahwa *referent* itu ada yang berupa kata benda, kerja, sifat, dsb. Teknik lanjutan adalah teknik hubung banding (HB) piranti bagi alatnya yaitu daya banding yang bersifat mental, dengan kata lain menggunakan teknik hubung banding menyamakan (HBS) alatnya daya banding menyamakan, teknik hubung banding membedakan (HBB) alatnya daya banding membedakan, dan teknik hubung banding menyamakan hal pokok (HBSP) alatnya daya banding menyamakan hal pokok dari penyamaan dan perbedaan. Alat yang dimaksud berupa mental yang dilihat dari sudut pandang penelitian itu sendiri. Berikut contoh data diksi yang terdapat dalam BAP di Polres Jember. Data diksi yang terdapat pada BAP tindak pidana pencurian, yang dibuat oleh penyidik ketika bertanya kepada saksi.

Apakah dalam pemeriksaan saudara merasa *ditekan* atau *dipaksa* oleh Pemeriksa atau pihak lain? (BAP pencurian, LP 106)

Pada kata *ditekan* atau *dipaksa*, kedua kata tersebut adalah kata yang bermakna konotasi yang berkategori verba. Kata *ditekan* berasal dari kata *tekan* yang bermakna ‘menindih’, ‘mendesak’ (KBBI, 1989:914). Kata *dipaksa* berasal dari kata *paksa* yang bermakna ‘mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau’ (KBBI, 1989:638).

Dalam tahap analisis data ini, metode yang digunakan peneliti selanjutnya adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang realitas pada objek yang diteliti secara objektif (Nawawi, 1991:63). Metode pendeskripsian data ini dimulai dengan menganalisis makna diksi yang terdapat dalam BAP di Polres Jember. Berikut contoh pendeskripsian data diksi yang terdapat dalam BAP di Polres Jember. Data diksi yang terdapat pada BAP tindak pidana, yang dibuat oleh penyidik ketika bertanya kepada saksi.

Apakah dalam pemeriksaan saudara merasa *ditekan* atau *dipaksa* oleh Pemeriksa atau pihak lain? (BAP pencurian, LP 106)

Berdasarkan makna dari penyidik kata *ditekan* adalah memaksa seseorang yang akan diperiksa dengan cara meneror sebelum melakukan pemeriksaan melalui telekomunikasi sms maupun telepon, sedangkan kata *dipaksa* memiliki makna memaksa yang diperiksa untuk memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pemeriksaan. Pada kata *ditekan* dan *dipaksa* memiliki makna yang berbeda pada BAP dengan makna yang sebenarnya, kata tersebut termasuk ke dalam kata bermakna konotasi.

3.6.2 Analisis Penggunaan Gaya Bahasa dalam BAP di Polres Jember

Gaya bahasa dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif dan metode agih. Metode agih merupakan metode yang menggunakan alat penentu di dalam bahasa itu sendiri (Sudaryanto, 1993:15). Dalam penelitian ini alat penentu dalam rangka metode agih berupa bagian atau unsur bahasa dari objek penelitian.

Teknik dasar metode agih, yaitu teknik bagi unsur langsung (BUL), karena cara yang digunakan pada awal kerja analisis ialah membagi satuan bahasa pada data menjadi beberapa bagian atau unsur, unsur tersebut membentuk satuan bahasa. Teknik lanjutan, yaitu teknik ganti. Teknik ganti itu adalah untuk mengetahui kadar kesamaan kelas atau kategori unsur yang terganti (Sudaryanto, 1993: 48).

Data gaya bahasa ini terdapat pada BAP tindak pidana pembunuhan yang dibuat oleh penyidik.

Ia (LGWN) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap *orang yang masih sedarah* dan hidup dalam rumah tangganya... (BAP pembunuhan ,LP 39)

Pada data di muka terdapat frasa *orang yang masih sedarah* yang termasuk dalam gaya bahasa metafora. Penggunaan gaya bahasa tersebut secara umum memiliki arti hubungan keluarga atau saudara yang digunakan untuk menyebutkan dan menjelaskan hubungan keluarga dekat (sedarah) atau hubungan perkawinan, berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *orang yang masih sedarah* berkategori nomina. Kata tersebut diambil dari UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan perkara yang terdapat dalam BAP pembunuhan bahwa yang menjadi korban adalah pembunuhan adalah ibu kandung tersangka, maka dikenakan pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 340 KUHP Sub Pasal 338 KUHP.

Pada frasa *orang yang masih sedarah* memiliki makna yang sama dengan saudara. Makna kata saudara adalah 'orang yang bertalian keluarga'. Kata saudara berkategori nomina, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat digantikan dengan bukti:

Ia (LGWN) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai **saksi** dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap *saudara* dan hidup dalam rumah tangganya... (BAP pembunuhan, LP 39)

Frasa *orang yang masih sedarah* dapat digantikan dengan kata *saudara*, karena kelas kata yang terkandung di dalam kalimat tersebut sama dan makna yang terkandung di dalam bentuk tersebut tidak berubah.

3.7 Metode Penyajian Hasil Analisis Data

Metode penyajian hasil analisis data ini digunakan agar hasil penelitian dapat memberikan pembahasan yang jelas pada pembaca. Dalam menyajikan hasil analisis data ada dua cara, yaitu metode penyajian informal dan metode penyajian formal. Metode penyajian informal adalah perumusan dengan kata-kata biasa walaupun dengan terminologi yang teknis sifatnya, sedangkan penyajian formal adalah perumusan dengan tanda dan lambang-lambang (Sudaryanto, 1993:13). Metode penyajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik penyajian informal karena dalam menyajikan hasil analisisnya hanya menggunakan kata-kata biasa bukan menggunakan lambang-lambang formal.

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAP yang terdapat di Polres Jember memiliki aturan penulisan yang disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan di Polres Jember. BAP yang digunakan dalam penelitian ini adalah BAP yang sudah selesai pada tahap penyidikan di Polres, yang selanjutnya akan dikirim ke kejaksaan. BAP tersebut terdiri atas beberapa bagian yang sesuai dengan perkara yang dibuatkan BAP, yaitu: BAP Saksi Korban, BAP Saksi, BAP Saksi Ahli, dan BAP Tersangka. BAP tersebut terdiri atas:

- 1) kop atau kepala BAP berisi nama lembaga dan alamat lembaga;
- 2) *Pro Justitia* berada di bawah kop BAP yang berarti untuk keadilan, yang dikhususkan untuk keperluan hukum;
- 3) judul BAP yang ditulis dengan dengan huruf kapital, tebal dan digarisbawahi, dibawah judul BAP diberi nama bagian BAP yang dibuatkan BAP, nama tersebut adalah saksi, saksi ahli, atau tersangka;
- 4) tanda - - - - - di awal kalimat dan diakhir kalimat berguna sebagai tanda awal dan akhir kalimat agar kalimat di dalam BAP tidak ditambahi atau dikurangi;
- 5) Bab Pendahuluan, berisi waktu pembuatan BAP oleh penyidik, biodata penyidik, biodata yang diperiksa, keterangan penyidikan, dan unsur-unsur pasal yang dikenakan dalam perkara;
- 6) Kondisi Saksi, berisi pertanyaan kesehatan, penguasaan bahasa, dan pertanyaan perkara kepada yang diperiksa;
- 7) Status Saksi, Kualitas Saksi, dan Unsur “barang siapa”, berisi pertanyaan perkara yang telah dialami dan pertanyaan pelaku perkara tersebut;
- 8) Unsur Pasal “perbuatan melawan hukum”, berisi waktu dan tempat kejadian, cara perbuatan melanggar hukum dilakukan, siapa saja yang terlibat, serta kerugian yang dialami;

- 9) Pertanyaan Penutup, berisi tentang pertanyaan apakah ada keterangan lain yang ditambahkan, apakah merasa dipaksa dalam memberikan keterangan, kondisi kesehatan setelah pemeriksaan, dan pertanggungjawaban atas keterangan yang diberikan selama pemeriksaan;
- 10) Bab Penutup, berisi pernyataan kebenaran dari pihak penyidik mengenai pembuatan BAP dan ditandatangani oleh yang diperiksa dan penyidik;
- 11) BAP Pengambilan Sumpah Janji/ Janji Saksi, terdapat pada perkara tertentu, apabila perkara tersebut benar-benar memerlukan janji saksi untuk menguatkan keterangan saksi ahli atau saksi yang benar-benar mengetahui kejadian tersebut;
- 12) Pemberitahuan Hak-hak Tersangka, berdasarkan pasal 50 sampai pasal 68 KUHAP berisi ketarangan hak-hak untuk tersangka yang dibacakan oleh penyidik, ditandatangani oleh penyidik dan tersangka.

BAP sebagai bukti tertulis penyidikan yang digunakan oleh penyidik merupakan bukti tertulis terhadap suatu perkara yang terjadi di masyarakat yang ditangani oleh pihak kepolisian. Dengan demikian, dalam BAP perlu menggunakan diksi dan gaya yang tepat agar sesuai dengan perkara yang telah terjadi dan keterangan dari pihak-pihak yang terkait sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada Bab ini akan dibahas penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam BAP yang pemaknaannya berdasarkan variasi bahasa hukum: (1) penggunaan diksi yang terdapat dalam BAP di Polres Jember, (2) penggunaan gaya bahasa yang terdapat dalam BAP di Polres Jember. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut.

4.1 Penggunaan Diksi yang terdapat dalam BAP di Polres Jember

Diksi adalah pilihan kata. Pilihan kata yang tepat sangat diperlukan dalam pembuatan BAP karena bahasa yang terdapat dalam BAP haruslah tepat dalam mengungkapkan kebenaran dan kejelasan suatu perkara. Diksi yang terdapat dalam BAP meliputi: (1) penggunaan kata bersinonim, (2) penggunaan kata bermakna

denotasi, (3) penggunaan kata bermakna konotasi, (4) penggunaan singkatan, dan (5) penggunaan akronim. Penggunaan diksi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

4.1.1 Penggunaan Kata Bersinonim

Kata bersinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau sama dengan bentuk bahasa lain. Pada BAP terdapat beberapa bentuk kata yang memiliki makna yang mirip atau hampir sama, namun kedua bentuk kata tersebut selalu digunakan secara berdampingan. Penggunaan kata bersinonim dalam BAP berupa kategori verba dan nomina. Berikut uraiannya.

1) Kata bersinonim yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja. Kata yang berkategori verba tersebut, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak*. Penggunaan diksi kata bersinonim yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan pada bagian pertanyaan pada data (1) berikut:

- (1) Berapa kali adik telah *diperkosa* dan atau *dicabuli* oleh P. TO, jelaskan? (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (1) di atas kata *diperkosa* dan *dicabuli* adalah kata yang berkategori verba. Kata *diperkosa* berasal dari kata *perkosa* yang bermakna ‘memaksa dengan kekerasan’ (KBBI, 1989:673). Pada kata *dicabuli* berasal dari kata *cabul* yang bermakna ‘perbuatan tidak senonoh melanggar kehormatan dan kesusilaan’ (KBBI, 1989:142). Berdasarkan pada makna secara umum kata *diperkosa* dan *dicabuli* memiliki makna yang hampir sama, yaitu dinodainya kehormatan seseorang dengan paksaan. Oleh karena itu, berdasarkan makna pada umumnya kata *diperkosa* dan *dicabuli* bersinonim atau memiliki makna yang hampir sama. Berdasarkan pemaknaan dari BAP tindak pidana persetubuhan kata *diperkosa* bermakna memaksa seseorang yang tidak dikenal untuk melakukan hubungan badan dengan cara kekerasan dan terdapat luka di tubuh korban serta perbuatan tersebut hanya terjadi satu kali. Kata *dicabuli* berdasarkan pemaknaan dari BAP adalah meraba-raba atau

memegang bagian intim tubuh seseorang dengan maksud melakukan persetubuhan. Kata *diperkosa* dan *dicabuli* berdasarkan BAP tidak bersinonim dan memiliki makna yang berbeda, serta kata tersebut digunakan secara bersamaan karena memiliki makna yang berbeda dan untuk memperjelas data penyidikan dalam BAP.

Penggunaan diksi bersinonim yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian pertanyaan pada data (2) berikut:

- (2) Apakah sewaktu DRW al. WATIK disetubuhi dan atau dicabuli oleh SPTO al. PAK TO sempat *berontak* atau *membela diri* supaya tidak dicabuli?(BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (2) di atas kata *berontak* berkategori verba dan frasa *membela diri* berkategori verba. Kata *berontak* bermakna ‘meronta-ronta melepaskan diri’, ‘melawan tidak mau menuruti perintah’ (KBBI, 1989:109). Frasa *membela diri* bermakna cara melindungi diri dari gangguan yang tidak disenangi. Secara umum kata tersebut memiliki makna yang hampir sama yaitu melawan untuk melindungi diri dari gangguan atau paksaan. Berdasarkan makna BAP tindak pidana persetubuhan kata *berontak* adalah melawan untuk tidak mau mengikuti perintah melakukan perbuatan yang dipaksakan, melawan tersebut dengan cara memukul atau menolak ajakan dengan kata-kata. Farsa *membela diri* bermakna berusaha mempertahankan diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya. Pada makna dalam BAP kata *berontak* dan *membela diri* memiliki makna yang hampir sama dengan makna pada umumnya atau bersinonim, kata tersebut tetap digunakan secara bersamaan agar memberikan kejelasan data dalam penyidikan di BAP.

Penggunaan diksi bersinonim yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (3) berikut:

- (3) Ia (SPT Als SUPI) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang didahului, *disertai* atau *diikuti* dengan kekerasan...(BAP pencurian, LP 106).

Pada data (3) di muka kata *disertai* dan *diikuti* adalah kata yang berkategori verba. Kata *disertai* berasal dari kata *serta* yang bermakna ‘ikut’, ‘turut’ (KBBI, 1989:828). Kata *diikuti* berasal dari kata *ikut* yang bermakna ‘turut’, ‘serta’ (KBBI, 1989:232). Berdasarkan makna secara umum kata *disertai* atau *diikuti* memiliki makna yang hampir sama dan dapat dikatakan sebagai kata yang bersinonim. Berdasarkan makna dalam BAP tindak pidana pencurian kata *disertai* adalah pada saat pencuri mengambil barang yang ada di tempat, pencuri melakukan kekerasan (fisik), sedangkan makna kata *diikuti* adalah pada saat pencuri mengambil barang yang ada di tempat dan barang tersebut sudah berpindah tangan dari pemiliknya, pencuri melakukan kekerasan (fisik) kepada korban. Kata *disertai* dan *diikuti* berdasarkan pemaknaan dalam BAP pencurian memiliki makna yang berbeda dan keduanya tidak dapat dikatakan sebagai kata yang bersinonim, serta kata tersebut digunakan secara bersamaan karena memiliki makna yang berbeda.

Penggunaan diksi bersinonim yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana pembunuhan pada bagian pertanyaan pada data (4) berikut:

- (4) Kapankah dan dimanakah saudara dengan sengaja *membunuh/ menghabisi/ menghilangkan nyawa* ibu saudara (SLH) tersebut? (BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (4) di atas kata *membunuh/ menghabisi/ menghilangkan nyawa* berkategori verba. Kata *membunuh* bermakna ‘mematikan’, ‘menghilangkan nyawa’ (KBBI, 1989:138). Kata *menghabisi* bermakna ‘menyudahi’, ‘mengakhiri’, ‘menghilangkan nyawa’, ‘membunuh’ (KBBI, 1989:190). Frasa *menghilangkan nyawa* bermakna ‘membunuh atau menghabisi’. Secara umum kata tersebut memiliki makna yang hampir sama atau bersinonim. Berdasarkan makna dalam BAP tindak pidana pembunuhan kata *membunuh*, *menghabisi* dan *menghilangkan nyawa* bermakna sama, yaitu membuat orang mati. Secara umum kata tersebut bermakna sama dengan makna pada BAP pembunuhan dan digunakan secara bersamaan, karena untuk memperjelas bagian pertanyaan pada data penyidikan dalam BAP.

Penggunaan kata bersinonim yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan pada bagian pertanyaan pada data (5) berikut:

- (5) Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini saksi merasa *ditekan*, *diarahkan*, atau *dipengaruhi* oleh pihak lain? (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (5) di atas kata *ditekan*, *diarahkan*, atau *dipengaruhi* adalah kata yang berkategori verba. Kata *ditekan* bermakna ‘ditindih’, ‘didesak’ (KBBI, 1989:914). Kata *diarahkan* bermakna ‘ditujukan’, ‘dimaksudkan’ (KBBI, 1989:46). Kata *dipengaruhi* bermakna ‘dikenai pengaruh’ (KBBI, 1989:664). Secara umum kata *ditekan*, *diarahkan*, dan *dipengaruhi* memiliki makna yang hampir sama dan dapat dikatakan sebagai kata yang bersinonim dan dapat saling menggantikan. Makna dalam BAP kata *ditekan* bermakna meneror melalui media elektronik dengan mengirim SMS atau menelepon yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan agar memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau keterangan yang direayasa oleh penyidik. Kata *diarahkan* bermakna mengarahkan seseorang sebelum atau pada saat melakukan pemeriksaan agar memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Kata *dipengaruhi* bermakna mempengaruhi yang diperiksa agar memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau keterangan telah direayasa oleh penyidik pada saat pemeriksaan. Berdasarkan makna di BAP, kata tersebut memiliki makna yang hampir sama dan digunakan secara bersamaan agar memberikan kejelasan dalam penyidikan dalam BAP.

Penggunaan kata bersinonim yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian pertanyaan pada data (6) berikut.

- (6) Apakah dalam pemeriksaan saudara merasa *ditekan* atau *dipaksa* oleh Pemeriksa atau pihak lain? (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (6) di atas kata *ditekan* atau *dipaksa*, kedua kata tersebut adalah kata bersinonim yang berkategori verba. Kata *ditekan* berasal dari kata *tekan* yang bermakna ‘menindih’, ‘mendesak’ (KBBI, 1989:914). Kata *dipaksa* berasal dari kata

paksa yang bermakna ‘mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau’ (KBBI, 1989:638). Berdasarkan makna dalam BAP kata *ditekan* adalah memaksa seseorang yang akan diperiksa dengan cara meneror sebelum melakukan pemeriksaan melalui telekomunikasi sms maupun telepon, sedangkan kata *dipaksa* memiliki makna memaksa yang diperiksa untuk memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pemeriksaan. Pada kata *ditekan* dan *dipaksa* memiliki makna yang hampir sama pada BAP, dengan makna yang sebenarnya kata tersebut termasuk ke dalam kata bersinonim karena makna kata tersebut lebih dikhususkan atau maknanya lebih disesuaikan dengan penggunaannya.

2) Kata bersinonim yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda. Kata yang berkategori nomina tersebut, secara sintaksis tidak dapat didampingi dengan kata *tidak* dan dapat didampingi dengan kata *dari* dan kata *bukan*. Penggunaan diksi kata bersinonim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian pertanyaan pada data (7) berikut:

- (7) Apakah sewaktu P. TO memperkosa dan atau mencabuli adik, P. TO melakukannya dengan *tipu muslihat*, *kebohongan*, ataupun dengan membujuk saudara? (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (7) di atas frasa *tipu muslihat* dan kata *kebohongan* berkategori nomina. Frasa *tipu muslihat* bermakna ‘upaya buruk’, ‘siasat’ (KBBI, 1989:952). Kata *kebohongan* bermakna ‘perihal bohong’, ‘sesuatu yang bohong’ (KBBI, 1989:123). Berdasarkan makna pada umumnya kata *tipu muslihat* dan *kebohongan* memiliki makna yang hampir sama dan dapat dikatakan sebagai makna yang bersinonim. Pada BAP tindak pidana persetubuhan frasa *tipu muslihat* adalah siasat atau upaya untuk menipu korban untuk menuruti kemauan dari pelaku, dan kata *kebohongan* bermakna perkataan yang tidak sebenarnya guna merayu korban agar mau mengikuti kemauan pelaku. Berdasarkan makna dari BAP frasa *tipu muslihat*

dan kata *kebohongan* memiliki makna yang hampir sama atau sinonim, namun kata tersebut tetap digunakan secara bersama dengan tujuan memperjelas data penyidikan dalam BAP.

Penggunaan diksi bersinonim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan pada bagian pertanyaan pada data (8) berikut:

- (8) Apakah saudara tau *sinyalemen* atau masih ingat *ciri-ciri* Pak To? (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (8) di atas kata *sinyalemen* dan *ciri-ciri* berkategori nomina. Kata *sinyalemen* bermakna ‘peringatan’, ‘dugaan’, ‘tanda-tanda’, ‘isyarat’ (KBBI, 1989:846). Kata *ciri-ciri* bermakna ‘tanda-tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lain’ (KBBI, 1989:169). Secara umum kata *sinyalemen* dan *ciri-ciri* memiliki makna yang hampir sama atau bersinonim. Berdasarkan makna BAP kata *sinyalemen* adalah dugaan yang diberikan penyidik kepada yang diperiksa agar yang diperiksa memberikan keterangan mengenai ciri-ciri orang yang dilaporkan. *Sinyalemen* juga bermakna tanda isyarat atau dugaan keberadaan tersangka dan dugaan terhadap motif tersangka. Kata *ciri-ciri* bermakna tanda-tanda fisik (seperti: postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan hidung) dari orang yang dilaporkan melakukan perbuatan tindak pidana. Berdasarkan makna dalam BAP, kata tersebut memiliki makna yang hampir sama atau bersinonim, namun keduanya harus tetap digunakan, karena memiliki makna khusus sendiri-sendiri dan harus digunakan secara bersamaan untuk memberikan kejelasan data pertanyaan dalam penyidikan di BAP.

Penggunaan diksi bersinonim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian pertanyaan pada data (9) berikut:

- (9) Apakah saudara mengenal dengan USM ALIAS P SW serta adakah hubungan *keluarga* atau *famili*? (BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (9) di atas kata *keluarga* dan *famili* termasuk kata yang berkategori nomina. Kata *keluarga* bermakna ‘ibu, bapak dengan anak-anaknya’, ‘seisi rumah’,

‘sanak saudara’, ‘kaum kerabat’ (KBBI, 1989:413). Kata *famili* bermakna ‘kaum keluarga’, ‘kerabat’, ‘sanak saudara’ (KBBI, 1989:239). Secara umum kata *keluarga* dan *famili* memiliki makna yang hampir sama atau bersinonim. Dalam BAP kata *keluarga* dan *famili* bermakna sanak saudara sedarah, kerabat yang masih memiliki hubungan keluarga, seperti anak, bapak, ibu, om, tante, *mbah, pak dhe, bulik, misan*, keponakan. Kedua kata tersebut memiliki makna yang hampir sama dan digunakan secara bersamaan untuk memperjelas keterangan dalam BAP bahwa hubungan keluarga yang seperti apa dan bagaimana antara yang diperiksa dengan tersangka dalam penyidikan.

Berdasarkan uraian penggunaan kata bersinonim dalam BAP dapat dikatakan bahwa kata yang terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman terdapat beberapa kata yang bersinonim berdasarkan kategori verba dan nomina. Penggunaan kata dan frasa bersinonim secara umum memiliki makna yang hampir sama, namun kedua kata tersebut tetap digunakan secara berdampingan untuk memperjelas keterangan penyidikan dalam BAP dan mengacu dalam penulisan BAP terdahulu.

4.1.2 Penggunaan Kata Bermakna Denotasi

Kata bermakna denotasi adalah kata yang mengacu pada makna konseptual atau makna dasar. Pada BAP terdapat beberapa bentuk bahasa yang memiliki makna yang sama dengan makna bahasa pada umumnya. Penggunaan kata bermakna denotasi dalam BAP berupa kategori verba, nomina, pronomina, dan konjungsi. Data yang menunjukkan penggunaan kata bermakna denotasi dalam BAP sebagai berikut.

1) Kata bermakna denotasi yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja. Kata yang berkategori verba tersebut, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat, lebih, dan agak*. Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian pada Bab Pendahuluan pada data (10) berikut:

- (10)Ia (SPT Als SUPI) *diperiksa* dan *didengar* keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian... (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (10) di atas kata *didengar* dan *diperiksa* adalah kata yang berkategori verba. Kata *didengar* berasal dari kata *dengar*, bermakna dapat ‘menangkap suara (bunyi) dengan telinga’ (KBBI, 1989:196). Kata *diperiksa* berasal dari kata *periksa*, bermakna ‘selidik’, ‘melihat dengan teliti untuk mengetahui keadaan’ (KBBI, 1989:671). Berdasarkan makna dalam BAP kata *didengar* bermakna mendengarkan keterangan dari yang diperiksa. Kata *diperiksa* bermakna memeriksa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkara yang telah dilaporkan. Secara umum kata *diperiksa* dan *didengar* memiliki makna yang sama dengan makna dalam BAP dan menunjukkan makna yang sebenarnya, namun dalam BAP maknanya lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan kegunaan bahasa tersebut.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (11) berikut:

- (11)Ia (**DRW**) diperiksa sebagai saksi dalam perkara *diduga* telah terjadinya tindak pidana persetujuan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (11) di atas kata *diduga* adalah kata yang berkategori verba. Kata *diduga* berasal dari kata *duga* bermakna ‘menyangka’, ‘memperkirakan’ (KBBI, 1989:215). Berdasarkan makna dalam BAP kata *diduga* adalah memperkirakan masalah pidana berdasarkan hasil laporan telah terjadinya tindak pidana. Secara umum kata *diduga* memiliki makna yang sebenarnya dengan makna dalam BAP. Kata *diduga* sering digunakan pada instansi kepolisian untuk menyebutkan perkiraan masalah yang terjadi dan berkaitan dengan hukum serta terdapat dalam setiap pembuatan BAP. Kata *diduga* oleh penyidik ada yang ditulis dengan *dugaan* dalam BAP tindak pidana persetujuan pada BAP tersangka, namun maknanya sama.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian pertanyaan pada data (12) berikut:

(12) Apakah sebelum saudara diperkosa sebelumnya telah *dicumbu* atau *dicium-ciumi* (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (12) di atas kata *dicumbu* atau *dicium-ciumi* adalah kata yang berkategori verba. Kata *dicumbu* berasal dari kata *cumbu* yang bermakna ‘kata-kata manis yang dipakai untuk membujuk’ (KBBI, 1989:176). Pada kata *dicium-ciumi* berasal dari kata *cium* yang bermakna ‘bersentuhan antara bagian dua benda’ (KBBI, 1989:170). Berdasarkan makna BAP tindak pidana persetubuhan kata *dicumbu* berarti merayu seseorang agar mau melakukan hubungan badan dengan janji-janji apabila mau akan diberi sesuatu barang atau melakukan suatu hal, atau dengan rayuan saja. Kata *dicium-ciumi* berdasarkan arti dari penyidikan adalah perbuatan memberi kecupan pada beberapa bagian tubuh (wajah dan bagian intim). Kata *dicumbu* dan *dicium-ciumi* memiliki makna yang sebenarnya dengan makna bahasa pada umumnya, kedua kata tersebut digunakan untuk memberikan kejelasan dan kelengkapan penyidikan dalam BAP serta kata tersebut hanya terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan.

Penggunaan kata bermakna denotasi yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (13) berikut:

(13).... pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila *tertangkap tangan*, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya melarikan diri... (BAP pencurian, LP 106)

Pada data (13) di atas frasa *tertangkap tangan* adalah kata yang berkategori verba. Frasa *tertangkap tangan* bermakna terpergoki, ditangkap. Berdasarkan makna dalam BAP kata *tertangkap tangan* adalah terpergok atau diketahuinya seorang pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah melakukan tindak pidana, pada saat orang

banyak berteriak kepadanya telah melakukan tindak pidana, dan seorang yang ikut membantu atau turut serta dalam melakukan tindak pidana. Secara umum frasa *tertangkap tangan* memiliki makna tambahan dalam BAP tindak pidana pencurian.

2) Kata bermakna denotasi yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda. Kata yang berkategori nomina tersebut, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak*, tetapi dapat diampingi kata *dari* dan kata *bukan*. Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (14) berikut.

(14)Telah melakukan *pemeriksaan* terhadap seorang yang belum pernah saya kenal mengaku bernama: (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (14) di atas kata *pemeriksaan* adalah kata yang berkategori nomina. Kata *pemeriksaan* bermakna ‘proses’, ‘cara’, ‘perbuatan memeriksa’, ‘penyelidikan’, ‘pengusutan perkara’ (KBBI, 1989:671). Berdasarkan makna dari BAP kata *pemeriksaan* berarti seorang penyidik yang telah melakukan pengusutan terhadap suatu perkara atau memeriksa seseorang yang terlibat terhadap perkara yang sedang diselidiki. Secara umum kata *pemeriksaan* dengan makna dari BAP memiliki makna yang hampir sama, dan tidak menimbulkan makna lain. Kata *pemeriksaan* terdapat pada semua BAP Bab Pendahuluan.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (15) berikut:

(15)diangkat selaku *penyidik* pada Kantor Kepolisian Resor Jember (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (15) di atas kata *penyidik* adalah kata yang berkategori nomina, nomina yang menyatakan orang atau yang diperlakukan seperti orang. Kata *penyidik* bermakna ‘pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan' (KBBI, 1989:837). Berdasarkan makna dalam BAP, kata *penyidik* adalah seorang anggota polisi atau pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan atau tugas untuk melakukan penyidikan atau bertugas di bagian penyidikan sesuai dengan surat keputusan dari Kapolda yang diatur dalam Undang-undang. Secara umum makna kata *penyidik* mengandung makna yang sebenarnya dengan makna dari penyidik di Polres Jember. Kata *penyidik* tersebut terdapat di Bab Pendahuluan yang berisi biodata *penyidik* pada setiap BAP.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (16) berikut:

(16) diangkat selaku *penyidik pembantu* pada Kantor Kepolisian Resor Jember (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (16) di atas frasa *penyidik pembantu* adalah frasa yang berkategori nomina, nomina yang menyatakan orang atau yang diperlakukan seperti orang. Frasa *penyidik pembantu* bermakna 'pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan tugas penyidikan, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana' (KBBI, 1989:837). Berdasarkan dalam BAP, frasa *penyidik pembantu* adalah seorang anggota polisi yang diberi kewenangan atau tugas di penyidikan untuk membantu penyidik melakukan penyidikan atau seorang yang ditunjuk oleh penyidik untuk membantu melakukan penyidikan, yang bertugas sebagai penyidik pembantu sesuai dengan surat keputusan dari Kapolda yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana). Secara umum kata *penyidik* mengandung makna yang sebenarnya dengan makna dari penyidik di Polres Jember. Frasa *penyidik pembantu* tersebut terdapat di Bab Pendahuluan yang berisi biodata *penyidik pembantu* pada setiap BAP.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (17) berikut:

(17)Ia (**DRW**) diperiksa sebagai *saksi* dalam perkara diduga telah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (17) di atas kata *saksi* adalah kata yang berkategori nomina, nomina yang menyatakan orang atau yang diperlakukan seperti orang. Kata *saksi* bermakna ‘orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu peristiwa’ (KBBI, 1989:770). Berdasarkan makna dalam BAP kata *saksi* adalah orang yang dapat memberikan keterangan pada saat penyidikan mengenai perkara yang dialaminya, dilihatnya, dan didengarnya dengan alasan-alasan yang kuat atau masuk akal. Secara umum kata *saksi* memiliki makna yang sebenarnya dengan makna dalam BAP, namun dalam BAP maknanya lebih dikhususkan. Kata *saksi* digunakan dalam setiap pembuatan BAP untuk saksi. Dalam BAP tindak pidana persetubuhan terdapat *saksi korban* yang bermakna seseorang yang dirugikan akibat dari perbuatan orang lain, seseorang itu adalah orang yang terlibat dan mengetahui secara langsung (saksi hidup). Terdapat kata *saksi ahli* dalam BAP tindak pidana perusakan tanaman, yang bermakna seseorang yang dimintai keterangannya dalam hal keahliannya atau pengetahuannya, namun keahlian dan pengetahuannya tidak terlibat dengan perkara yang sedang diselidiki. Kata *saksi ahli* digunakan dalam BAP yang hanya memerlukan keterangan dari *saksi ahli* untuk memperjelas data penyidikan dalam BAP.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (18) berikut:

(18)Ia (**DRW**) diperiksa sebagai saksi dalam *perkara* diduga telah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (18) di atas kata *perkara* adalah kata yang berkategori nomina. Kata *perkara* bermakna ‘masalah’, ‘persoalan’ (KBBI, 1989:673). Berdasarkan makna dalam BAP kata *perkara* adalah masalah yang berkaitan dengan hukum. Secara umum kata *perkara* memiliki makna yang sebenarnya dengan makna di BAP, hanya saja dalam BAP lebih dikhususkan. Kata *perkara* selalu digunakan pada instansi

kepolisian untuk menyebutkan masalah yang berkaitan dengan hukum dan kata tersebut terdapat dalam setiap pembuatan BAP.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (19) berikut:

(19)Ia (**DRW**) diperiksa sebagai saksi dalam perkara diduga telah terjadinya *tindak pidana* persetujuan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (19) di atas frasa *tindak pidana* adalah kata berkategori nomina. Kata *tindak* bermakna ‘langkah’, ‘perbuatan’ (KBBI, 1989:948) dan kata *pidana* bermakna ‘kejahatan, seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, dsb.’ (KBBI, 1989:681). Berdasarkan pemaknaan dalam BAP kata *tindak pidana* adalah perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tersebut seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, korupsi, dsb yang sesuai dengan UU dan KUHP. Secara umum kata *tindak pidana* memiliki makna yang hampir sama dengan makna dalam BAP.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (20) berikut:

(20)Ia (**DRW**) diperiksa sebagai saksi dalam perkara diduga telah terjadinya *tindak pidana persetujuan* dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (20) di atas kata *persetujuan* berkategori nomina. Kata *persetujuan* bermakna ‘hal bersetubuh’, ‘hal berjimak’, ‘atau hal bersenggama’ (KBBI, 1989:964). Berdasarkan makna dalam BAP kata *persetujuan* adalah perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan orang yang saling mengenal dan terdapat rayuan atau bujukan serta perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali. Berdasarkan makna KBBI dan dalam BAP kata *persetujuan* memiliki makna yang sama yaitu hal bersetubuh atau melakukan persetujuan, namun dalam BAP

persetujuan kata *persetujuan* maknanya lebih dikhususkan lagi yang disesuaikan dengan makna secara hukum.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana bagian Bab Pendahuluan pada data (21) berikut:

(21)Ia (SPT Als SUPI) diperiksa dann didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana *pencurian...* (BAP pencurian, LP 106) .

Pada data (21) di atas kata *pencurian* adalah kata yang berkategori nomina. Kata *pencurian* bermakna ‘proses’, ‘perbuatan’, ‘cara mencuri’ (KBBI, 1989:177). Makna kata *pencurian* dalam penyidikan mengacu pada KUHP R. Soesilo, makna *pencurian* dibedakan menjadi: pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga. Pencurian biasa, yaitu perbuatan mengambil barang (berwujud maupun tidak berwujud, memiliki nilai ekonomis maupun tidak) seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara sengaja dengan maksud ingin memiliki, misalnya menemukan barang dijalan seorang yang menemukan barang tersebut mengambilnya dan ada maksud memiliki maka orang tersebut disebut mencuri; memindahkan suatu barang ketempat lain (menyembunyikan) dengan maksud agar pemilik tidak mengetahui barang tersebut perbuatan itu sudah bisa dikatakan mencuri, kalau pemilik tidak bisa menerima perbuatan orang yang telah memindahkan barang tersebut.

Pencurian dengan pemberatan, yaitu mencuri hewan, mencuri pada saat terjadi bencana alam, mencuri di malam hari, mencuri di rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, mencuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan mencuri dengan cara merusak (membongkar, menggunting, memecah, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu, dsb). Pencurian ringan, yaitu harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp 250,00. Pencurian dengan kekerasan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan sebelum, pada saat, atau setelah mencuri kepada orang yang barangnya

diambil. Pencurian dalam keluarga, yaitu pencurian yang dilakukan kepada keluarganya sendiri, namun tidak dapat dihukum kecuali ada tuntutan dan peraturan hukum adat. Berdasarkan pada data BAP tindak pidana pencurian di muka, *pencurian* tersebut adalah pencurian dengan kekerasan karena berdasarkan keterangan dalam BAP, pencurian tersebut dilakukan dengan kekerasan, yaitu menarik kalung di leher korban sehingga menyebabkan rasa sakit pada leher korban.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (22) berikut:

(22) Ia (**SPT als P. To**) diperiksa sebagai *tersangka* dalam dugaan perkara pidana persetujuan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (22) di atas kata *tersangka* adalah kata yang berkategori nomina, nomina yang menyatakan orang atau yang diperlakukan seperti orang. Kata *tersangka* bermakna ‘diduga’, ‘dicurigai’, ‘tertuduh’, ‘terdakwa’ (KBBI, 1989:781). Berdasarkan makna dalam BAP kata *tersangka* adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang terkait dan keterangan dari saksi. Secara umum kata *tersangka* memiliki makna yang sebenarnya dengan makna dalam BAP, namun maknanya lebih dikhususkan. Kata *tersangka* tersebut digunakan dalam setiap pembuatan BAP untuk tersangka.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (23) berikut:

(23) Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP *Subsider* Pasal 365 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (23) di atas kata *subsider* adalah kata yang berkategori nomina. Kata *subsider* bermakna ‘sebagai pengganti’, ‘apabila hal pokok tidak terjadi (hukuman kurungan sebagai pengganti apabila hukuman denda, apabila terhukum tidak

membayarnya)'. Berdasarkan pemaknaan dalam BAP kata *subsider*, yaitu apabila pasal yang dikenakan tidak sesuai maka bisa diganti dengan pasal subsider atau pasal lain yang telah dituliskan dalam BAP.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian pertanyaan pada data (24) berikut:

(24) Bersama siapakah saudara pada saat melakukan *penangkapan* terhadap salah satu pelaku pencurian? (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (24) di atas kata *penangkapan* berkategori nomina. Kata *penangkapan* bermakna 'cara menangkap', 'panahanan' (KBBI, 1989:900). Berdasarkan makna dalam BAP kata *penangkapan* bermakna tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti sebagai kepentingan penyidikan. Secara umum kata *penangkapan* memiliki makna yang sebenarnya dengan makna dalam BAP. Kata *penangkapan* terdapat pada BAP pencurian yang dibuat oleh penyidik kepada saksi yang bertugas dalam penangkapan terhadap pelaku pencurian.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat pada BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (25) berikut:

(25).... perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang masih sedarah....(BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (25) di atas frasa *kekerasan dalam rumah tangga* berkategori nomina. Kata *kekerasan* bermakna 'perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain' (KBBI, 1989:425). Kata *rumah tangga* bermakna sesuatu yang berkenaan dengan urusan kehidupan dalam rumah, berkenaan dengan keluarga. Dalam BAP frasa *kekerasan dalam rumah tangga* bermakna perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seorang dalam rumah tangganya (istri, suami, anak, pembantu rumah tangga). Berdasarkan pemaknaan

dalam BAP frasa *kekerasan dalam rumah tangga* juga sama seperti makna pada umumnya, jadi makna tersebut termasuk dalam makna denotasi atau makna sebenarnya.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian pertanyaan pada data (26) berikut:

(26)....saudara perlu didampingi *penasihat hukum* atau *pengacara* atau dihadapi sendiri? (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (26) di atas frasa *penasihat hukum* dan kata *pengacara* termasuk kata yang berkategori nomina. Frasa *penasihat hukum* bermakna ‘orang yang memberikan nasihat dan saran mengenai hukum’. Kata *pengacara* bermakna ‘pembela perkara’ (KBBI, 1989:4). Berdasarkan makna dalam BAP frasa *penasihat hukum* bermakna seorang yang memenuhi syarat yang sesuai dengan undang-undang untuk memberi bantuan hukum kepada yang diperiksa (saksi atau tersangka). Kata *pengacara* bermakna orang yang dipercayai oleh yang diperiksa untuk mendampingi dan membela atau mendukung serta mengurus perkara hukum untuk meringankan beban perkara hukum yang dihadapi oleh yang diperiksa. Secara umum kata *pengacara* memiliki makna yang sebenarnya dalam BAP maupun makna pada umumnya. Frasa *penasihat hukum* dan kata *pengacara* terdapat dalam BAP tersangka tindak pidana pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana perusakan tanaman bagian pertanyaan pada data (27) berikut:

(27) Saat ini saudara dilakukan *interogasi* sebagaimana pada pertanyaan poin No. 3, sanggupkah untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya? (BAP perusakan tanaman, LP 175).

Pada data (27) di atas kata *interogasi* termasuk kata yang berkategori nomina. Kata *interogasi* bermakna ‘pertanyaan’, ‘pemeriksaan terhadap seseorang melalui pertanyaan-pertanyaan lisan yang bersistem’ (KBBI, 1989:336). Berdasarkan BAP kata *interogasi* bermakna pertanyaan-pertanyaan khusus yang diberikan oleh

penyidik kepada orang yang diperiksa, pertanyaan tersebut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan perkara, memeriksa secara khusus dalam penyidikan.

3) Kata bermakna denotasi yang berkategori pronomina

Pronomina adalah kata ganti. Kata yang berkategori pronomina tersebut, dipakai untuk mengacu ke nomina lain atau menggantikan nomina. Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori pronomina terdapat pada BAP tindak pidana persetubuhan yang dibuat oleh penyidik bagian Bab Pendahuluan pada data (28) berikut:

(28) Atas pertanyaan *pemeriksa* maka yang diperiksa memberikan jawaban sebagai berikut: (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (28) di atas kata *pemeriksa* adalah kata berkategori pronomina. Kata *pemeriksa* bermakna ‘orang yang memeriksa’ (KBBI, 1989:671). Berdasarkan makna dalam BAP kata *pemeriksa* adalah seorang penyidik yang melakukan penyidikan kepada saksi maupun tersangka. Kata *pemeriksa* adalah kata yang memiliki makna sebenarnya, namun berdasarkan makna penyidik maknanya lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan penggunaannya.

Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori pronomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (29) berikut:

(29) Atas pertanyaan *pemeriksa* maka *yang diperiksa* memberikan jawaban sebagai berikut: (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (29) di atas frasa *yang diperiksa* adalah kata berkategori pronomina. Frasa *yang diperiksa* secara umum bermakna orang yang diperiksa. Berdasarkan makna dalam BAP kata *yang diperiksa* adalah seorang yang sedang diperiksa untuk dimintai keterangan yang berhubungan dengan perkara yang sedang diselidiki pada saat pembuatan BAP. Kata *yang diperiksa* adalah kata yang memiliki makna

sebenarnya, namun berdasarkan makna penyidik maknanya lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan penggunaannya.

4) Kata bermakna denotasi yang berkategori konjungsi

Konjungsi adalah kata sambung. Kata yang berkategori konjungsi berfungsi menghubungkan bagian-bagian kalimat atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam suatu wacana. Penggunaan diksi bermakna denotasi yang berkategori konjungsi terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (30) berikut:

(30) Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Oktober Tahun Dua Ribu tigabelas *sekira* jam 12.00 WIB, saya: (BAP persetubuhan, LP 1295)

Pada data (30) di atas kata *sekira* adalah kata yang berkategori konjungsi, berfungsi menghubungkan bagian-bagian ujaran yang setara maupun yang tidak setara. Kata *sekira* bermakna sekitar, kira-kira. Penggunaan kata *sekira* dalam BAP digunakan sebagai kata hubung, digunakan untuk menghubungkan klausa (a) Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Oktober Tahun Dua Ribu tigabelas dan klausa (b) jam 12.00 WIB. Penggunaan kata *sekira* dalam BAP mengandung makna yang sebenarnya, terdapat dalam Bab Pendahuluan pada setiap pembuatan BAP.

Berdasarkan uraian penggunaan kata bermakna denotasi dalam BAP dapat dikatakan bahwa kata yang terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman terdapat beberapa kata yang bermakna denotasi berdasarkan kategori verba, nomina, pronomina dan konjungsi. Kata yang bermakna denotasi tersebut dalam BAP memiliki makna yang sesuai dengan makna bahasa pada umumnya, namun makna dalam BAP lebih dikhususkan dan disesuaikan dengan penggunaan kata maupun frasa dalam BAP di Polres Jember.

4.1.3 Penggunaan Kata Bermakna Konotasi

Kata bermakna konotasi adalah kata yang memiliki makna tambahan dan memiliki nilai rasa. Pada BAP terdapat beberapa bentuk bahasa yang memiliki makna tambahan yang berbeda dengan makna bahasa pada umumnya. Penggunaan kata bermakna konotasi dalam BAP berupa kategori verba dan nomina. Data yang menunjukkan penggunaan kata bermakna konotasi dalam BAP sebagai berikut.

1) Kata bermakna konotasi yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja. Kata yang berkategori verba tersebut, secara sintaksis dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak*. Penggunaan kata bermakna konotasi yang berkategori verba terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian pertanyaan pada data (31) berikut:

(31) Bagaimana awalnya sehingga adik telah *diperkosa* Pak To, jelaskan? (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (31) di atas kata *diperkosa* adalah kata yang berkategori verba. Makna kata *diperkosa* adalah ‘dipaksa dengan kekerasan’ (KBBI, 1989:673). Kata *diperkosa* mengacu pada makna yang tidak sebenarnya dalam BAP persetubuhan, penggunaan kata *diperkosa* digunakan agar saksi tidak merasa tersinggung dan menyesuaikan dengan kondisi saksi yang masih di bawah umur, karena banyak orang yang menilai bahwa kata disetubuhi dan diperkosa memiliki makna yang sama. Dalam BAP persetubuhan kata *diperkosa* memiliki makna bahwa melakukan persetubuhan dengan orang yang belum pernah dikenal sebelumnya dengan cara pemaksaan hingga terjadi luka-luka serta hanya dilakukan satu kali.

2) Kata bermakna konotasi yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda. Kata yang berkategori nomina tersebut, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak* tetapi dapat diampingi kata *dari* dan kata *bukan*. Penggunaan kata bermakna konotasi yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian pertanyaan pada data (32) berikut:

(32) Saudara terangkan apakah *peran* saudara pada saudara bersama saudara AR dan saudara GM melakukan pengambilan barang... (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (32) di atas kata *peran* termasuk dalam kategori nomina. Kata *peran* bermakna bagian yang dilakukan dalam film atau sandiwara (KBBI, 1989:666). Berdasarkan makna dalam BAP pencurian kata *peran* bermakna bagian yang dilakukan dalam pencurian, keterlibatan seseorang dalam melakukan pencurian (apa yang diperbuat). Kata *peran* biasa digunakan untuk menyebut lakon atau bagian yang dilakukan dalam film atau sandiwara, namun dalam BAP pencurian kata *peran* juga digunakan untuk menanyakan apa yang diperbuat dalam melakukan pencurian tersebut. Jadi, kata *peran* termasuk ke dalam kata yang bermakna konotasi.

Berdasarkan uraian penggunaan kata bermakna konotasi dalam BAP dapat dikatakan bahwa kata yang terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman terdapat beberapa kata yang bermakna konotasi berdasarkan kategori verba dan nomina. Kata yang bermakna konotasi tersebut dalam BAP memiliki makna yang berbeda dengan makna bahasa pada umumnya. Perbedaan tersebut dikarenakan penggunaan kata-kata yang disesuaikan dengan penggunaannya, yaitu digunakan pada BAP yang tentunya makna dari kata tersebut disesuaikan dengan penggunaannya.

4.1.4 Penggunaan Singkatan

Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan terdiri atas satu huruf atau lebih. Penggunaan singkatan dalam BAP berupa kategori nomina dan konjungsi. Data yang menunjukkan penggunaan singkatan dalam BAP sebagai berikut.

1) Singkatan yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda. Kata yang berkategori nomina tersebut, secara sintaksis tidak dapat didampingi kata *tidak* tetapi dapat diampingi kata *dari* dan kata

bukan. Penggunaan diksi singkatan yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (33) berikut:

(33)Pangkat AIPTU *Nrp* 691XXX (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (33) di atas singkatan *NRP* berkategori nomina. Singkatan dari *NRP* adalah Nomor Registrasi Pokok, yang menjadi nomor induk polisi sejak menjabat sebagai anggota polisi. Penggunaan singkatan *NRP* dalam BAP ada yang menulis dengan *Nrp* pada tindak pidana persetujuan dan pembunuhan, *NRP* pada tindak pidana pencurian dan perusakan tanaman, hal tersebut tidak membuat makna berbeda hanya penulisannya saja yang berbeda karena tidak ada aturan dalam BAP mengenai tata cara penulisan.

Penggunaan diksi singkatan yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (34) berikut:

(34)Pasal 81. 82 *UU* No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (34) di atas singkatan *UU* adalah singkatan dari Undang-undang yang berkategori nomina. Makna dari kata Undang-undang adalah ‘ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah’ (KBBI, 1989:990). Penggunaan Kata Undang-undang dalam penulisan di BAP disingkat *UU*, karena untuk mempermudah penulisan.

Penggunaan diksi singkatan yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan pada bagian pertanyaan pada data (35) berikut:

(35)Kapan dan dimanakah PAK TO telah menyetubuhi cucu saudara yang bernama DRW *als* WATI tersebut? (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (35) di atas singkatan *als* berkategori nomina. Singkatan dari *als* adalah alias yang bermakna ‘disebut juga’, ‘sama dengan (dipergunakan pada nama orang)’ (KBBI, 1989:22). Dalam BAP singkatan *als* bermakna atau, untuk menyebut

nama panggilan. Singkatan *als* digunakan dalam BAP di Polres Jember untuk menyebut nama panggilan seseorang. Penggunaan singkatan alias dalam BAP ada yang menulis dengan singkatan *al* pada BAP tindak pidana persetubuhan, *als* pada BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman. Hal tersebut tidak membuat makna berbeda hanya penulisannya saja yang berbeda karena tidak ada aturan dalam BAP mengenai tata cara penulisan.

Penggunaan diksi singkatan yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian pertanyaan pada data (36) berikut:

(36)c. Alasan keberadaan di *TKP*? (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (36) di atas singkatan *TKP* berkategori nomina. Singkatan dari *TKP* adalah Tempat Kejadian Perkara. Dalam BAP makna *TKP* adalah tempat-tempat yang terlibat terhadap dalam suatu perkara, tempat tersebut seperti tempat terjadinya perkara, tempat penangkapan, dan tempat-tempat lain yang terlibat.

Penggunaan diksi singkatan yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (37) berikut:

(37)..... tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 340 *KUHP* sub pasal 338 *KUHP*.....(BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (37) di atas singkatan *KUHP* berkategori nomina. Singkatan dari *KUHP* adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berisi peraturan-peraturan perkara pidana. Selain Undang-undang, *KUHP* juga menjadi pedoman dalam menentukan hukuman perkara pidana.

Penggunaan diksi singkatan yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (38) berikut:

(38)Apakah sewaktu *DRW* al. *WATIK* disetubuhi dan atau dicabuli oleh *SPTO* al. *PAK TO* sempat *berontak* atau *membela diri* supaya tidak dicabuli?(BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (38) di muka terdapat singkatan *DRW* dan *SPTO* singkatan tersebut adalah singkatan dari nama orang yang mengalami perkara hukum dalam BAP dan terdapat pada beberapa data yang dianalisis. Singkatan nama tersebut dibuat oleh penulis sendiri, karena dokumen BAP merupakan dokumen negara yang bersifat rahasia tidak serta merta dapat dipublikasikan dengan mudah, dan seseorang yang terlibat tindak pidana mendapat perlindungan hukum. Jadi penggunaan singkatan nama tersebut digunakan penulis untuk melindungi identitas korban maupun pelaku tindak pidana, karena data BAP yang digunakan peneliti adalah data BAP yang selesai pada tahap penyidikan saja. Tidak hanya singkatan *DRW* dan *SPTO* saja, namun penulis juga menggunakan singkatan nama orang dengan *SPT* Als *Supi*, *SLH*, *USM* alias *P SW*.

2) Singkatan yang berkategori konjungsi

Konjungsi adalah kata sambung. Kata yang berkategori konjungsi berfungsi menghubungkan bagian-bagian kalimat atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lain dalam suatu wacana. Penggunaan diksi singkatan yang berkategori konjungsi terdapat pada BAP tindak pidana pencurian yang dibuat oleh penyidik dalam membuat BAP saksi maupun tersangka pada data (39) berikut:

(39) Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP Subsider Pasal 365 Ayat (1) ke-4 KUHP *Jo* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP (BAP pencurian, LP 106)

Pada data (39) di atas kata *Jo* berkategori nomina, singkatan dari kata *Jo* adalah *Juncto* dari bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang bermakna berhubungan dengan, namun penulisannya tetap menggunakan kata *Jo*. Singkatan *Jo* memiliki makna bahwa pasal yang dikenakan pada suatu perkara berhubungan dengan pasal yang lain, sehingga untuk menyambungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain menggunakan singkatan *Jo*, apabila dalam suatu perkara pidana pasal yang dikenakan lebih dari satu atau pasal tersebut saling berhubungan

dengan pasal lain. Singkatan tersebut terbentuk untuk mempermudah penulisan dalam BAP. Contoh penggunaan kata *Jo* tersebut terdapat pada BAP tindak pidana pencurian dan pembunuhan.

Berdasarkan uraian penggunaan singkatan dalam BAP dapat dikatakan bahwa singkatan yang terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman terdapat beberapa kata yang berkategori nomina dan konjungsi. Singkatan tersebut terdapat ketidakkonsistensian dalam penulisannya dan digunakan agar mempermudah dan mempercepat penulisan dalam BAP, serta singkatan tersebut adalah singkatan yang biasa digunakan, jadi dapat dipahami dengan mudah.

4.1.5 Penggunaan Akronim

Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Penggunaan akronim dalam BAP berupa kategori nomina dan demonstrativa. Data yang menunjukkan penggunaan akronim dalam BAP antara lain sebagai berikut.

1) Akronim yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda. Kata yang berkategori nomina tersebut, secara sintaksis tidak dapat didampingi dengan kata *tidak*, namun dapat didampingi kata *dari* dan kata *bukan*. Penggunaan diksi akronim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (40) berikut:

(40) Pangkat *AIPTU* Nrp 69XXXX (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (40) di atas akronim *Aiptu* adalah kata yang berkategori nomina dasar. Akronim dari *Aiptu* adalah Ajun Inspektur Polisi Satu. Berdasarkan makna dalam BAP *Aiptu* adalah tanda kepangkatan bintara tinggi, yaitu aparat kepolisian

dengan pangkat *Aiptu* yang berdasarkan surat keputusan tugas, sebagai penyidik pada kantor kepolisian yang ditunjuk oleh kepolisian daerah. Penggunaan akronim *Aiptu* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada BAP tindak pidana persetubuhan.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nonima terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (41) berikut:

(41)Pangkat *Aipda* Nrp 750XXX (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (41) di atas akronim *Aipda* adalah kata yang berkategori nomina. Akronim dari *Aipda* adalah Ajun Inspektur Polisi Dua. Berdasarkan makna dalam BAP *Aipda* adalah tanda kepangkatan bintang tinggi di bawah pangkat *Aiptu*, yaitu aparat kepolisian dengan pangkat *Aipda* yang berdasarkan surat keputusan tugas, sebagai penyidik pada kantor kepolisian yang ditunjuk oleh kepolisian daerah. Penggunaan akronim *Aipda* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada BAP tindak pidana pencurian.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nonima terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (42) berikut:

(42)Pangkat *Briptu* NRP 881XXX (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (42) di atas akronim *Briptu* adalah kata yang berkategori nomina. Akronim dari *Briptu* adalah Brigadir Polisi Satu. Berdasarkan makna di BAP *Briptu* adalah tanda kepangkatan bintang di bawah pangkat Brigpol dan di atas pangkat Bripda, yaitu aparat kepolisian dengan pangkat *Briptu* yang berdasarkan surat keputusan tugas, sebagai penyidik pembantu pada kantor kepolisian yang ditunjuk oleh kepolisian daerah. Penggunaan akronim *Briptu* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada BAP tindak pidana persetubuhan.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nonima terdapat dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (43) berikut:

(43) Pangkat *BRIGPOL* NRP. 85XXXXXX (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (43) di atas akronim *Brigpol* adalah kata yang berkategori nomina. Akronim dari *Brigpol* adalah Brigadir Polisi. Berdasarkan makna dan BAP *Brigpol* adalah tanda kepangkatan bintara di bawah pangkat Bripta dan di atas pangkat Briptu, yaitu aparat kepolisian dengan pangkat *Brigpol* yang berdasarkan surat keputusan tugas, sebagai penyidik pembantu pada kantor kepolisian yang ditunjuk oleh kepolisian daerah. Penggunaan akronim *Brigpol* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada BAP tindak pidana pencurian.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (44) berikut:

(44) Berdasarkan Surat Keputusan *Kapolda* Jatim No. Pol:Skep/ 6XX / 20XX (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (44) di atas akronim *Kapolda* adalah kata yang berkategori nomina. Akronim dari *Kapolda* adalah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan makna dalam BAP *Kapolda* adalah pimpinan tertinggi yang bertempat di provinsi, akronim tersebut digunakan untuk mempermudah penulisan. Penggunaan akronim *Kapolda* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada semua BAP.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nomina terdapat dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (45) berikut:

(45) Berdasarkan Surat Keputusan *Kapolda* Jatim No. Pol:Skep/ 6XX / 20XX (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (45) di atas akronim *Jatim* adalah kata yang berkategori nomina. Akronim dari *Jatim* adalah Jawa Timur. Akronim tersebut digunakan untuk mempermudah penulisan, karena yang diinginkan oleh penyidik adalah kata yang singkat, padat, dan jelas serta tidak menimbulkan makna lain. Penggunaan akronim *Jatim* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada semua BAP.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nonima terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (46) berikut:

(46) Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim *No. Pol:Skep/ 6XX / 20XX* (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (46) di atas akronim *No. Pol.* adalah kata yang berkategori nomina. Akronim dari *No. Pol.* adalah Nomor Polisi. *No. Pol.* adalah nomor yang dikeluarkan oleh kantor polisi untuk keperluan surat-menyurat. Akronim tersebut digunakan untuk mempermudah penulisan. Penggunaan akronim *No. Pol.* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada semua BAP.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nonima terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab Pendahuluan pada data (47) berikut:

(47) Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim *No. Pol:Skep/ 6XX / 20XX* (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (47) di atas akronim *Skep.* adalah kata yang berkategori nomina. Akronim dari *Skep.* adalah Surat Keputusan. *Skep* adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh kantor kepolisian daerah guna keperluan penyidikan. Akronim tersebut digunakan untuk mempermudah penulisan. Penggunaan akronim *Skep* terdapat pada Bab Pendahuluan yang berisi biodata penyidik pada semua BAP.

Penggunaan diksi akronim yang berkategori nonima terdapat dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (48) berikut:

(48).....berdasarkan *Sprin* Kapolda Jatim *No. Pol.:....* (BAP pembunuhan, LP 39)

Pada data (48) di atas akronim *sprin* berkategori nomina. Akronim dari *sprin* adalah surat perintah, dalam BAP bermakna surat perintah yang dibuat oleh kepolisian daerah untuk seorang anggota penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan atau membantu penyidik melakukan penyidikan.

2) Akronim yang berkategori demonstrativa

Demonstrativa adalah kata ganti penunjuk. Kata yang berkategori demonstrativa berfungsi untuk menunjukkan sesuatu di dalam maupun di luar wacana. Penggunaan diksi akronim yang berkategori demonstrativa terdapat pada BAP tindak pidana yang dibuat oleh penyidik dalam membuat BAP saksi dan tersangka pada data (49) berikut:

(49) Pada hari ini Kamis, tanggal 12 bulan Desember tahun 2013 (Dua Ribu Tiga Belas), sekira pukul 16.30 *WIB*, saya: (BAP persetujuan, LP 1295)

Pada data (49) di atas akronim *WIB* adalah kata yang berkategori demonstrativa, berfungsi untuk menunjuk sesuatu di dalam maupun di luar wacana. Akronim dari *WIB* adalah Waktu Indonesia Barat. Berdasarkan di BAP, penggunaan akronim *WIB* memiliki arti yang sama yaitu Waktu Indonesia Barat, sebagai pelengkap penunjuk waktu. Penggunaan akronim *WIB* terdapat pada Bab Pendahuluan dan pada setiap pembuatan BAP.

Berdasarkan uraian penggunaan akronim dalam BAP dapat dikatakan bahwa akronim yang terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman terdapat beberapa kata yang berkategori nomina dan demonstrativa. Akronim tersebut terdapat ketidakkonsistensian dalam penulisannya, agar mempermudah dan mempercepat penulisan dalam BAP.

Diksi yang digunakan dalam BAP di Polres Jember secara keseluruhan terdapat variasi bahasa hukum. Penggunaan diksi tersebut disesuaikan dengan kebutuhan dalam melengkapi data BAP oleh penyidik. Diksi tersebut berupa penggunaan kata yang bersinonim, kata bermakna denotasi, kata bermakna konotasi, singkatan, dan akronim. Makna diksi dalam BAP berdasarkan pemaknaan penyidik sebagai pembuat BAP. Diksi yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dalam BAP yang harus memberikan keterangan dengan jelas dan apa adanya dalam penyidikan.

4.2 Penggunaan Gaya Bahasa yang terdapat dalam BAP di Polres Jember

Gaya bahasa adalah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa secara khas. Penggunaan bahasa dalam BAP terdapat gaya bahasa khas variasi dari bahasa hukum. Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP meliputi: (1) gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat, dan (2) gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Penggunaan gaya bahasa tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

4.2.1 Gaya Bahasa Berdasarkan Struktur Kalimat

Gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat adalah sebuah struktur kalimat dijadikan hal terpenting atau hal pokok dalam membuat gaya bahasa. Berdasarkan struktur kalimat dalam BAP tindak pidana terdapat gaya bahasa repetisi yaitu gaya bahasa perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Penggunaan gaya bahasa repetisi dalam BAP tindak pidana perusakan tanaman bagian Bab Penutup pada data (52) berikut:

(50)Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada *yang diperiksa* dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti / *yang diperiksa* membacanya sendiri dan *yang diperiksa* tetap pada keterangannya semula untuk menguatkan keterangannya *yang diperiksa* membubuhkan cap jempol...(BAP persetujuan, LP 1295)

Pada data (52) di atas frasa *yang diperiksa* termasuk gaya bahasa repetisi, karena frasa tersebut ditulis berulang-ulang dalam sebuah kalimat. Frasa *yang diperiksa* ditulis berulang-ulang karena untuk memperjelas maksud dalam sebuah kalimat tersebut bahwa *yang diperiksa* harus mengerti isi dari BAP sebagai hasil pemeriksaan terhadapnya, harus dibacakan oleh penyidik usai penyidikan dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh yang dibacakannya atau seorang yang diperiksa tersebut membacanya sendiri, apabila tidak setuju dengan hasil BAP maka berhak meminta perbaikan kepada penyidik, apabila setuju dengan hasil dari

BAP maka harus membubuhkan tanda tangan atau cap jempol diakhir lembar pemeriksaan. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *yang diperiksa* berkategori pronomina, frasa tersebut terdapat dalam BAP bagian Bap Penutup pada semua BAP tindak pidana. Pada beberapa frasa *yang diperiksa* dapat digantikan dengan kata *-nya*, yang bermakna ‘bentuk varian ia/dia sebagai penunjuk pemilik’ (KBBI, 1989:619). Kata *-nya* berkategori pronomina, sehingga besar kemungkinan beberapa kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(52a)Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada *yang diperiksa* dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengertinya /membacanya sendiri dan *yang diperiksa* tetap pada keterangannya semula untuk menguatkan keterangannya membubuhkan cap jempol... ...(BAP persetujuan, LP 1295)

Berdasarkan pembuktian data (52a) di atas, maka frasa *yang diperiksa* dalam dapat digantikan dengan kata *-nya*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

4.2.2 Gaya Bahasa Berdasarkan Langsung Tidaknya Makna

Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna diukur dari langsung tidaknya makna, yaitu apakah acuan yang masih mempertahankan makna denotatifnya atau sudah ada penyimpangan. Gaya bahasa berdasarkan ketidaklangsungan makna dibagi atas dua kelompok yaitu gaya bahasa retorik dan gaya bahasa kiasan.

1) Gaya bahasa retorik

Gaya bahasa retorik merupakan gaya bahasa yang berupa pertanyaan yang sebenarnya dan tidak memerlukan jawaban. Gaya bahasa retorik yang terdapat dalam BAP tindak pidana terdapat dua jenis yaitu eufemisme dan pleonasme. Berikut deskripsi tentang gaya bahasa retorik.

a. Eufemisme

Eufemisme adalah ungkapan yang halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar yang dianggap merugikan, atau yang tidak menyenangkan. Penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam BAP berupa kategori adjektiva dan verba. Data yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa eufemisme dalam BAP sebagai berikut.

(1)Gaya bahasa eufemisme yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja, kata yang berkategori verba dapat didampingi dengan kata *tidak* dan tidak dapat didampingi dengan kata *sangat*, *lebih*, dan *agak*. Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang berkategori verba dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian pertanyaan pada data (53) berikut:

(51)Bagaimana kondisi WATI setelah saudara *setubuhi* tersebut? Jelaskan. (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (53) di atas kata *setubuhi* termasuk gaya bahasa eufemisme. Kata *setubuhi* bermakna telah disetubuhi atau telah melakukan hubungan badan. Berdasarkan pemaknaan tersebut kata *setubuhi* berkategori verba. Kata *setubuhi* dapat digantikan dengan kata *tiduri*, secara umum bermakna telah disetubuhi. Kata *tiduri* berkategori verba, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(53a)Bagaimana kondisi WATI setelah saudara *tiduri* tersebut? Jelaskan. (BAP persetujuan, LP 1295).

Berdasarkan pembuktian data (53a) di atas, maka kata *setubuhi* dapat digantikan dengan kata *tiduri*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

(2)Gaya bahasa eufemisme yang berkategori adjektiva

Adjektiva adalah kata sifat, kata yang berkategori adjektiva dapat didampingi dengan kata *tidak*, dapat didampingi nomina, dapat didampingi dengan kata *lebih*,

sangat, dan *agak*. Penggunaan gaya bahasa eufemisme yang berkategori adjektiva dalam BAP tindak pidana pencurian bagian pertanyaan pada data (54) berikut:

(52)Dikarenakan saudara *orang yang tidak mampu* dan tidak dapat menunjuk pengacara untuk mendampingi saudara apakah saudara bersedia didampingi penasehat hukum.. (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (54) di atas frasa *orang yang tidak mampu* termasuk gaya bahasa eufemisme. Frasa tersebut bermakna orang yang kurang mampu dalam ekonominya atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *orang yang tidak mampu* berkategori adjektiva. Frasa *orang yang tidak mampu* dapat digantikan dengan kata *miskin*, yang bermakna ‘serba kekurangan (penghasilan sangat rendah)’ (KBBI, 1989:187). Kata *miskin* berkategori adjektiva, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantiannya kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(54a)Dikarenakan saudara *miskin* dan tidak dapat menunjuk pengacara untuk mendampingi saudara apakah saudara bersedia didampingi penasehat hukum.. (BAP pencurian, LP 106).

Berdasarkan pembuktian data (54a) di atas, maka frasa *orang yang tidak mampu* dapat digantikan dengan kata *miskin*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

Berdasarkan uraian penggunaan gaya bahasa pertautan dalam BAP, dapat dikatakan bahwa gaya bahasa pertautan yang terdapat dalam BAP tindak pidana persetujuan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman bahasa yang mengandung gaya bahasa pertautan terdapat pada bagian-bagian pertanyaan yang dibuat oleh penyidik. Terdapat satu gaya bahasa pertautan, yaitu eufemisme. Pada gaya bahasa eufemisme terdapat kata dan frasa yang berkategori verba dan adjektiva.

b. Pleonasme

Pleonasme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata lebih banyak daripada yang diperlukan untuk menyatakan suatu pikiran atau gagasan. Penggunaan gaya bahasa pleonasme dalam BAP tindak pidana persetujuan bagian Bab pendahuluan pada data (55) berikut:

(53)Bersediakah saudara saat ini diperiksa untuk memberikan *keterangan dengan sebenar-benarnya*? Jelaskan. (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (55) di atas frasa *keterangan dengan sebenar-benarnya* termasuk gaya bahasa pleonasme pada kata *sebenar-benarnya*. Kata *sebenar-benarnya* berasal dari kata *benar* yang berkategori nomina. Berdasarkan asal kata yang berkategori nomina, kata *keterangan dengan sebenar-benarnya* dapat diganti dengan kata *keterangan dengan benar*, dengan contoh:

(55a)Bersediakah saudara saat ini diperiksa untuk memberikan *keterangan dengan benar*? Jelaskan. (BAP persetujuan, LP 1295).

Berdasarkan pembuktian data (55a) di atas data *keterangan dengan benar* dapat mewakili data *keterangan dengan sebenar-benarnya*, jadi unsur *sebenar-benarnya* mengandung kata yang lebih banyak daripada kata yang diperlukan.

2) Gaya bahasa kiasan

Gaya bahasa kiasan dibentuk berdasarkan perbandingan atau persamaan, membandingkan sesuatu dengan hal lain, dan menemukan ciri-ciri yang menunjukkan kesamaan antara dua hal tersebut. Gaya bahasa kiasan yang terdapat dalam BAP tindak pidana meliputi: metafora dan personifikasi. Berikut deskripsi tentang gaya bahasa kiasan.

a. Metafora

Metafora adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata bukan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau

perbandingan. Penggunaan gaya bahasa metafora dalam BAP berupa kategori verba dan nomina. Data yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa metafora dalam BAP sebagai berikut.

(1)Gaya bahasa metafora yang berkategori verba

Verba adalah kata kerja, kata yang berkategori verba dapat didampingi kata *tidak* dan tidak dapat didampingi kata kata *sangat*, *lebih*, dan *agak*. Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori verba dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (56) berikut:

(54).... terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila *tertangkap tangan*, untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk melarikan diri... (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (56) di atas frasa *tertangkap tangan* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna *tertangkap tangan* yaitu terpergoki atau diketahuinya seorang pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah melakukan tindak pidana, pada saat orang banyak berteriak kepadanya telah melakukan tindak pidana, dan seorang yang ikut membantu atau turut serta dalam melakukan tindak pidana. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *tertangkap tangan* berkategori verba. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Frasa *tertangkap tangan* dapat digantikan dengan kata *terpergok* yang bermakna ‘diketahui oleh orang ketika melakukan kejahatan’ (KBBI, 1989:671). Kata *terpergok* berkategori verba, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(56a).... terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila *terpergok*, untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk melarikan diri... (BAP pencurian, LP 106).

Berdasarkan pembuktian data (56a) di muka, maka frasa *tertangkap tangan* dapat digantikan dengan kata *terpergok*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori verba dalam BAP tindak pidana pencurian bagian Bab Pendahuluan pada data (57) berikut:

- (55).... terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk *melarikan diri*, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri (BAP pencurian, LP 106).

Pada data (57) di atas frasa *melarikan diri* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna *melarikan diri* yaitu menyelamatkan diri dari orang yang telah mengetahuinya berbuat tindak pidana. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *melarikan diri* berkategori verba. Frasa tersebut terdapat dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP. Frasa *melarikan diri* dapat digantikan dengan kata *kabur* yang bermakna ‘melarikan diri’ (KBBI, 1989:373). Kata *kabur* berkategori verba, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

- (57a) terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk *kabur*, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri (BAP pencurian, LP 106).

Berdasarkan pembuktian data (57a) di atas, maka frasa *melarikan diri* dapat digantikan dengan kata *kabur*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori verba dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab pendahuluan pada data (58) berikut:

(56)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu *menghilangkan jiwa* orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (58) di atas frasa *menghilangkan jiwa* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna frasa *menghilangkan jiwa* yaitu membunuh atau membuat orang lain mati. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *menghilangkan jiwa* berkategori verba turunan berafiks. Frasa tersebut diambil dari UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan perkara yang terdapat dalam BAP pembunuhan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ibu kandung dari tersangka, maka dikenakan pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 340 KUHP Sub Pasal 338 KUHP. Frasa *menghilangkan jiwa* dapat digantikan dengan kata *membunuh* yang bermakna ‘mematikan’, ‘menghilangkan nyawa’ (KBBI, 1989:138). Kata *membunuh* berkategori verba, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(58a)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu *membunuh* orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP 39).

Berdasarkan pembuktian data (58a) di atas, maka frasa *menghilangkan jiwa* dapat digantikan dengan kata *membunuh* karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

(2)Gaya bahasa metafora yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, kata yang berkategori nomina tidak dapat didampingi kata *tidak*, namun dapat didahului kata *dari*. Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori nomina dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab Pendahuluan pada data (59) berikut:

(57)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan *kekerasan dalam rumah tangga* terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (59) di atas frasa *kekerasan dalam rumah tangga* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna *kekerasan dalam rumah tangga* yaitu perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seorang dalam rumah tangganya (istri, suami, anak, pembantu rumah tangga). Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *kekerasan dalam rumah tangga* berkategori nomina. Frasa tersebut diambil dari UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan perkara yang terdapat dalam BAP pembunuhan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ibu kandung dari tersangka, maka dikenakan pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 340 KUHP Sub Pasal 338 KUHP. Frasa *kekerasan dalam rumah tangga* dapat digantikan dengan kata *aniaya* yang bermakna ‘perbuatan bengis (penyiksaan, penindasan)’ (KBBI, 1989:39). Kata *aniaya* berkategori nomina, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(59a)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan *aniaya* terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu menghilangkan

jiwa orang lain atau setidaknya-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP 39).

Berdasarkan pembuktian data (59a) di atas, maka frasa *kekerasan dalam rumah tangga* dapat digantikan dengan kata *aniaya*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori nomina dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab pendahuluan pada data (60) berikut:

(58)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap *orang yang masih sedarah* dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau setidaknya-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP 39).

Pada data (60) di atas frasa *orang yang masih sedarah* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna *orang yang masih sedarah* yaitu digunakan untuk menyebutkan dan menjelaskan hubungan keluarga dekat (sedarah) atau hubungan perkawinan, berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *orang yang masih sedarah* berkategori nomina. Frasa tersebut diambil dari UU No.23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan perkara yang terdapat dalam BAP pembunuhan bahwa yang menjadi korban pembunuhan adalah ibu kandung dari tersangka, maka dikenakan pasal 5 huruf a Jo Pasal 44 ayat 3 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 340 KUHP Sub Pasal 338 KUHP. Frasa *orang yang masih sedarah* dapat digantikan dengan kata *saudara* yang bermakna ‘orang yang bertalian keluarga’ (KBBI, 1989:788). Kata *saudara* berkategori nomina, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(60a)Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam

rumah tangga terhadap *saudara* dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau setidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya (BAP pembunuhan, LP 39).

Berdasarkan pembuktian data (60a) di atas, maka frasa *orang yang masih sedarah* dapat digantikan dengan kata *saudara*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

Penggunaan gaya bahasa metafora yang berkategori nomina dalam BAP tindak pidana pembunuhan bagian Bab pendahuluan pada data (61) berikut:

(59) Kepada yang diperiksa sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya yang menyangkut tentang *bantuan hukum* (BAP persetujuan, LP 1295).

Pada data (61) di atas frasa *bantuan hukum* termasuk dalam gaya bahasa metafora. Makna *bantuan hukum* yaitu hal yang diberikan kepada tersangka yang berkaitan dengan perlindungannya secara hukum yang berlaku, berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *bantuan hukum* termasuk dalam kategori nomina. Frasa *bantuan hukum* terdapat pada bagian Bab Pendahuluan dan pada setiap BAP tindak pidana untuk tersangka. Kata *bantuan* dalam frasa *bantuan hukum* dapat digantikan dengan kata *perlindungan* yang bermakna ‘hal memperlindungi’ (KBBI, 1989:956). Kata *perlindungan* berkategori nomina, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(61a) Kepada yang diperiksa sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya yang menyangkut tentang *perlindungan hukum* (BAP persetujuan, LP 1295).

Berdasarkan pembuktian data (61a) di atas, maka kata *bantuan* dalam frasa *bantuan hukum* dapat digantikan dengan kata *perlindungan*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

b. Personifikasi

Personifikasi adalah gaya bahasa kiasan yang menggambarkan benda-benda mati atau barang-barang yang tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat kemanusiaan. Penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam BAP berupa kategori nomina. Data yang menunjukkan penggunaan gaya bahasa personifikasi dalam BAP sebagai berikut.

(1) Gaya bahasa personifikasi yang berkategori nomina

Nomina adalah kata benda, kata yang berkategori nomina tidak dapat didampingi kata *tidak*, namun dapat didahului kata *dari*. Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang berkategori nomina dalam BAP tindak pidana persetubuhan bagian Bab Penutup pada data (62) berikut:

(60)Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan *kekuatan sumpah jabatan*, ditutup dan ditandatangani di Jember (BAP persetubuhan, LP 1295).

Pada data (62) di atas frasa *kekuatan sumpah jabatan* termasuk gaya bahasa personifikasi. Kata *kekuatan* pada umumnya digunakan pada manusia, dalam BAP kata *kekuatan* digunakan untuk menyertai frasa *sumpah jabatan* yang bermakna sumpah yang diucapkan ketika menjabat sebagai anggota Polri, sumpah tersebut harus benar-benar dipatuhi dan ditaati dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri. Berdasarkan pemaknaan tersebut frasa *kekuatan sumpah jabatan* berkategori nomina, frasa tersebut terdapat dalam BAP bagian Bab Penutup pada semua BAP tindak pidana. Kata *kekuatan* dalam frasa *kekuatan sumpah jabatan* dapat digantikan dengan kata *kekuasaan*, yang bermakna ‘kemampuan’, ‘kesanggupan’ (KBBI, 1989:468). Kata *kekuasaan* berkategori nomina, sehingga besar kemungkinan kata tersebut dapat menggantikan. Penggantian kata tersebut dapat dibuktikan dengan:

(62a)Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan *kekuasaan sumpah jabatan*, ditutup dan ditandatangani di Jember. (BAP persetubuhan, LP 1295).

Berdasarkan pembuktian data (62a) di muka, maka kata *kekuatan* dalam frasa *kekuatan sumpah jabatan* dapat digantikan dengan kata *kekuasaan*, karena makna dan kelas kata yang terkandung sama dan tidak mengubah makna dalam kalimat tersebut.

Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP di Polres Jember secara keseluruhan memiliki makna yang disesuaikan dengan penggunaan bentuk bahasa dalam BAP. Terdapat penggunaan gaya bahasa berdasarkan pilihan kata yaitu gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yaitu gaya bahasa repetisi, yang terdapat perulangan bunyi, suku kata, atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yaitu gaya bahasa retorik jenis eufemisme dan pleonasme; serta gaya bahasa kiasan jenis metafora dan personifikasi. Pada BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman tersebut hanya terdapat beberapa bentuk bahasa yang mengandung gaya bahasa, karena bahasa yang terdapat dalam BAP adalah bahasa yang lugas dan bersifat monosemantik.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dalam BAP tindak pidana persetubuhan, pencurian, pembunuhan, dan perusakan tanaman di Polres Jember terdapat istilah-istilah khusus yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan bahasa yang digunakan dalam BAP tindak pidana di Polres Jember, terdapat variasi bahasa hukum Indonesia. Penggunaan diksi dan gaya bahasa yang digunakan dalam BAP disesuaikan dengan kebutuhan dalam penulisan BAP oleh penyidik.

Diksi yang terdapat dalam BAP tindak pidana di Polres Jember menggunakan kata bersinonim, kata bermakna denotasi, kata bermakna konotasi, singkatan dan akronim. Diksi yang menggunakan kata bersinonim dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kata bersinonim yang berkategori verba, dan nomina. Terdapat kata dan frasa yang bersinonim dalam BAP tersebut memiliki makna yang hampir sama, namun bentuk bahasa tersebut tetap digunakan untuk memberikan kejelasan dalam penyidikan di BAP dan berdasarkan acuan penulisan BAP terdahulu.

Diksi yang menggunakan kata bermakna denotasi dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibagi menjadi empat, yaitu: denotasi yang berkategori verba, nomina, pronomina, dan konjungsi. Secara umum makna yang terdapat dalam BAP bermakna denotasi karena ciri dari bahasa hukum bersifat monosemantik, dan maknanya tersebut lebih dikhususkan berdasarkan kebutuhan pemakaian bentuk bahasa tersebut. Diksi yang menggunakan kata bermakna konotasi dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibagi menjadi dua, yaitu: kata bermakna konotasi yang berkategori verba dan nomina. Adanya makna konotasi dalam BAP membuat penggunaan bentuk bahasa yang lebih bervariasi, hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bahwa dalam menentukan makna bentuk bahasa pengetahuan latar

belakang penggunaan bahasa tersebut sangat diperlukan. Diksi yang menggunakan singkatan dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: singkatan yang berkategori nomina dan konjungsi. Diksi yang menggunakan akronim dalam BAP berdasarkan kelas kata dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: akronim yang berkategori nomina dan demonstrativa. Singkatan dan akronim dalam BAP digunakan untuk mempermudah penulisan dalam BAP.

Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP tindak pidana di Polres Jember meliputi penggunaan gaya bahasa berdasarkan struktur kalimat yaitu gaya bahasa repetisi, terdapat penggunaan sebuah kata berulang-ulang dalam sebuah konstruksi. Gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna yaitu gaya bahasa retorik jenis eufemisme, terdapat beberapa kata dan frasa yang digunakan untuk memperhalus ungkapan; dan pleonasme yang terdapat beberapa penggunaan kata yang lebih untuk menyatakan suatu gagasan. Gaya bahasa kiasan jenis metafora, terdapat kata kiasan, dan personifikasi yang menggambarkan benda seolah-olah dapat bergerak. Gaya bahasa yang terdapat dalam BAP di Polres Jember secara keseluruhan memiliki makna yang disesuaikan dengan penggunaan bentuk bahasa dalam BAP. Adanya gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember menandakan bahwa gaya bahasa yang digunakan sesuai dengan bidang pemakaian ranah hukum bagian penyidikan di Polres Jember.

5.2 Saran

Penelitian ini membahas penggunaan diksi dan gaya bahasa dalam BAP di Polres Jember. Penulis menyarankan perlu dilakukan penelitian-penelitian berikutnya dalam memahami diksi dan gaya bahasa dalam bahasa hukum, seperti bentuk bahasa dalam Undang-Undang, KUHP, bahasa yang digunakan hakim pada saat persidangan di pengadilan, dan bentuk bahasa hukum lainnya agar dalam mengartikan bahasa hukum tidak terjadi pemaknaan secara subjektif.


DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan, dkk. 2003. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aminuddin. 1987. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Bandung: Sinar Baru.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Asrumi. 1999. "Semantik". Tidak Diterbitkan. Diklat Kuliah. Jember: Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Bahasa.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hardiansyah, Yahya Rian. 2014. "Interaksi Komunikatif dalam Pelayanan Publik di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Jember: Suatu Studi Etnografi Komunikasi". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember
- Kentjono, D. (Ed). 1982. *Dasar-dasar Linguistik Umum*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Keraf, Goris. 1996. *Diksi dan Gaya Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Khuluq, Dewi Hajar Khusnul. 2012. "Analisis Diksi, Gaya Bahasa, dan Gramatika pada Lirik Lagu-Lagu Opick". Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Kridalaksana, Harimurti. 1980. *Fungsi dan Sikap Bahasa*. Ende: Nusa Indah.
- Kridalaksana, Harimurti. 1983. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kridalaksana, Harimurti. 1990. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia Eidis Kedua*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa: Terapan, Strategi, Metode dan Tekniknya (Edisi revisi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ningsih, Sri *et al.* 2007. *Bahasa Indonesia untuk Mahasiswa*. Yogyakarta: Penerbit Andi dan Universitas Negeri Jember.
- Nisabella, Qorry. 2011. “Kedudukan Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Terkait dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor”. Skripsi. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://www.google.co.id/search?qorry+nisabella>.
- Putrayasa, Ida Bagus. 2007. *Kalimat Efektif (Diksi, Struktur, dan Logika)*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Salim, Peter dan Salim, Yenny. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Perss.
- Satoto, Sudiro. 1986. *Metode Penelitian Sastra*. Surakarta: Makalah PIBSI di IKIP Surakarta, 13-14 Oktober .
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.
- Sumarsono. 2007. *Sosiolinguistik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tarigan, Henry Guntur. 1990. *Pengajaran Gaya Bahasa*. Bandung: Penerbit Angkasa
- Tjiptadi, Bambang. 1984. *Tata Bahasa Indonesia*. Jakarta: Yudistira.
- Tim Redaksi Citra Umbara. 2013. *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Penerbit Citra Umbara
- Zakaria, Muhammad Arif. 2013. “Diksi dan Gaya Bahasa dalam Cerpen di Harian *Kompas* sebagai Alternatif Bahan Ajar Menulis Cerpen di SMA”. Tidak Diterbitkan. Skripsi. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.


A. Daftara Istilah dalam BAP tindak pidana di Polres Jember

Bantuan hukum	: Hal yang diberikan kepada tersangka yang berkaitan dengan perlingungannya secara hukum yang berlaku.
Berontak	: Melawan untuk tidak mau mengikuti perintah melakukan perbuatan yang dipaksakan, melawan tersebut dengan cara memukul atau menolak ajakan dengan kata-kata.
Ciri-ciri	: Tanda-tanda fisik (seperti: postur tubuh, warna kulit, bentuk rambut, dan hidung) dari orang yang dilaporkan melakukan perbuatan tindak pidana.
Diarahkan	: Mengarahkan seseorang sebelum atau pada saat melakukan pemeriksaan agar memberikan keterangan yang tidak sebenarnya.
Dicabuli	: Meraba-raba atau memegang bagian intim tubuh seseorang dengan maksud melakukan persetubuhan.
Dicium-ciumi	: Perbuatan memberi kecupan pada beberapa bagian tubuh (wajah dan bagian intim).
Dicumbu	: Merayu seseorang agar mau melakukan hubungan badan dengan janji-janji apabila mau akan diberi sesuatu barang atau melakukan suatu hal, atau dengan rayuan saja.
Didengar	: Mendengarkan keterangan dari yang diperiksa.
Diduga	: Memperkirakan masalah pidana berdasarkan hasil laporan telah terjadinya tindak pidana.
Diikuti	: Pada saat pencuri mengambil barang yang ada di tempat dan barang tersebut sudah berpindah tangan




	dari pemiliknya, pencuri melakukan kekerasan (fisik) kepada korban.
Dipaksa	: Memaksa yang diperiksa untuk memberikan keterangan yang tidak benar pada saat pemeriksaan.
Dipengaruhi	: Mempengaruhi yang diperiksa agar memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau keterangan telah direkayasa oleh penyidik pada saat pemeriksaan.
Diperiksa	: Memeriksa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkara yang telah dilaporkan.
Diperkosa	: Memaksa seseorang yang tidak dikenal untuk melakukan hubungan badan dengan cara kekerasan dan terdapat luka di tubuh korban serta perbuatan tersebut hanya terjadi satu kali.
Disertai	: pada saat pencuri mengambil barang yang ada di tempat, pencuri melakukan kekerasan (fisik).
Ditekan	: Meneror melalui media elektronik dengan mengirim SMS atau menelepon yang diperiksa sebelum melakukan pemeriksaan agar memberikan keterangan yang tidak sebenarnya atau keterangan yang direkayasa oleh penyidik.
Famili	: Sanak saudara sedarah, kerabat yang masih memiliki hubungan keluarga, seperti anak, bapak, ibu, om, tante, <i>mbah, pak dhe, bulik, misan,</i> keponakan.
Interogasi	: Pertanyaan-pertanyaan khusus yang diberikan oleh penyidik kepada orang yang diperiksa, pertanyaan

- tersebut mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan perkara, memeriksa secara khusus dalam penyidikan.
- Kebohongan** : Perkataan yang tidak sebenarnya guna merayu korban agar mau mengikuti kemauan pelaku.
- Kekerasan dalam rumah tangga**: Perbuatan seorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya seorang dalam rumah tangganya (istri, suami, anak, pembantu rumah tangga).
- Kekuatan sumpah jabatan** : Sumpah yang diucapkan ketika menjabat sebagai anggota Polri, sumpah tersebut harus benar-benar dipatuhi dan ditaati dalam menjalankan tugas sebagai anggota Polri.
- Keluarga** : Sanak saudara sedarah, kerabat yang masih memiliki hubungan keluarga, seperti anak, bapak, ibu, om, tante, *mbah, pak dhe, bulik, misan,* keponakan.
- Melarikan diri** : Menyelamatkan diri dari orang yang telah mengetahuinya berbuat tindak pidana.
- Membela diri** : Berusaha mempertahankan diri sendiri untuk tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya.
- Membunuh** : Membuat orang mati.
- Menghabisi** : Membuat orang mati.
- Menghilangkan nyawa** : Membuat orang mati.
- Orang yang masih sedarah** : Menyebutkan dan menjelaskan hubungan keluarga dekat (sedarah) atau hubungan perkawinan,
- Orang yang tidak mampu** : Orang yang kurang mampu dalam ekonominya atau kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidup.



Pemeriksa	: Seorang penyidik yang melakukan penyidikan kepada saksi maupun tersangka.
Pemeriksaan	: Seorang penyidik yang telah melakukan pengusutan terhadap suatu perkara atau memeriksa seseorang yang terlibat terhadap perkara yang sedang diselidiki.
Penangkapan	: Tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti sebagai kepentingan penyidikan.
Penasihat hukum	: Seorang yang memenuhi syarat yang sesuai dengan undang-undang untuk memberi bantuan hukum kepada yang diperiksa (saksi atau tersangka).
Pencurian	: Perbuatan mengambil sesuatu hal milik orang lain.
Pengacara	: Orang yang dipercayai oleh yang diperiksa untuk mendampingi dan membela atau mendukung serta mengurus perkara hukum untuk meringankan beban perkara hukum yang dihadapi oleh yang diperiksa.
Penyidik	: Pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
Penyidik pembantu	: Pejabat kepolisian Republik Indonesia yang diberi kewenangan tertentu untuk melakukan tugas penyidikan, yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Peran	: Bagian yang dilakukan dalam tindak pidana, keterlibatan seseorang dalam melakukan tindak



	pidana (apa yang diperbuat).
Perkara	: Masalah yang berkaitan dengan hukum.
Persetubuhan	: Perbuatan bersetubuh yang dilakukan dengan orang yang saling mengenal dan terdapat rayuan atau bujukan serta perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu kali.
Saksi	: Orang yang dapat memberikan keterangan pada saat penyidikan mengenai perkara yang dialaminya, dilihatnya, dan didengarnya dengan alasan-alasan yang kuat atau masuk akal.
Sekira	: Sekitar, kira-kira.
Setubuhi	: Telah disetubuhi atau telah melakukan hubungan badan.
Sinyalemen	: Dugaan yang diberikan penyidik kepada yang diperiksa agar yang diperiksa memberikan keterangan mengenai ciri-ciri orang yang dilaporkan, juga bermakna tanda isyarat atau dugaan keberadaan tersangka dan dugaan terhadap motif tersangka.
Subsider	: Apabila pasal yang dikenakan tidak sesuai maka bisa diganti dengan pasal subsider atau pasal lain yang telah dituliskan dalam BAP.
Tersangka	: Seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya diduga sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang terkait dan keterangan dari saksi.
Tertangkap tangan	: terpergok atau diketahuinya seorang pada saat melakukan tindak pidana atau sesudah melakukan tindak pidana, pada saat orang banyak berteriak

kepadanya telah melakukan tindak pidana, dan seorang yang ikut membantu atau turut serta dalam melakukan tindak pidana.

Tindak pidana : Perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tersebut seperti pencurian, pembunuhan, perampokan, penipuan, korupsi, dsb.

Tipu muslihat : Siasat atau upaya untuk menipu korban untuk menuruti kemauan dari pelaku.

Yang diperiksa : Seorang yang sedang diperiksa untuk dimintai keterangan yang berhubungan dengan perkara.



B. Lampiran Data Diksi dalam BAP Tindak Pidana di Polres Jember.

No.	Kalimat	Kata/ Frasa	Jenis Diksi	Sumber Data
1.	Berapa kali adik telah <i>diperkosa</i> dan atau <i>dicabuli</i> oleh P. TO, jelaskan?	<i>diperkosa dan atau dicabuli</i>	sinonim	BAP Persetubuhan, LP 1295
2.	Apakah sewaktu DRW al. WATIK disetubuhi dan atau dicabuli oleh SPTO al. PAK TO sempat <i>berontak</i> atau <i>membela diri</i> supaya tidak dicabuli?	<i>berontak atau membela diri</i>	sinonim	BAP Persetubuhan, LP 1295
3.	Ia (SPT Als SUPI) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang didahului, <i>disertai</i> atau <i>diikuti</i> dengan kekerasan...	<i>disertai atau diikuti</i>	sinonim	BAP Pencurian, LP 106
4.	Kapankah dan dimanakah saudara dengan sengaja <i>membunuh/ menghabisi/ menghilangkan nyawa</i> ibu saudara (SLH) tersebut?	<i>membunuh/ menghabisi/ menghilangkan nyawa</i>	sinonim	BAP Pembunuhan, LP 39
5.	Apakah sewaktu P. TO memperkosa dan atau mencabuli adik, P. TO melakukannya dengan <i>tipu muslihat, kebohongan</i> , ataupun dengan membujuk saudara?	<i>tipu muslihat, kebohongan,</i>	sinonim	BAP Persetubuhan, LP 1295
6.	Apakah saudara tau <i>sinyalemen</i> atau masih <i>sinyalemen</i> atau masih	<i>sinyalemen dan</i>	sinonim	BAP Persetubuhan,

	ingat <i>ciri-ciri</i> Pak To?	<i>ciri-ciri</i>		LP 1295
7.	Apakah saudara mengenal dengan USM ALIAS P SW serta adakah hubungan <i>keluarga</i> atau <i>famili</i> ?	<i>keluarga</i> atau <i>famili</i>	sinonim	BAP Pembunuhan, LP 39
8.	Ia (SPT Als SUPI) <i>diperiksa</i> dan <i>didengar</i> keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian...	<i>diperiksa</i> dan <i>didengar</i>	denotasi	BAP Pencurian, LP 106
9.	Ia (DRW) <i>diperiksa</i> sebagai saksi dalam perkara <i>diduga</i> telah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud	<i>diduga</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
10.	Apakah sebelum saudara <i>diperkosa</i> sebelumnya telah <i>dicumbu</i> atau <i>dicium-ciumi</i>	<i>dicumbu</i> atau <i>dicium-ciumi</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
11. pencurian yang <i>didahului</i> , disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila <i>tertangkap tangan</i> , untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya melarikan diri...	<i>tertangkap tangan</i>	denotasi	BAP Pencurian, LP 106
12.	Telah melakukan <i>pemeriksaan</i> terhadap seorang yang belum pernah saya kenal mengaku bernama:	<i>pemeriksaan</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295

13.	diangkat selaku <i>penyidik</i> pada Kantor Kepolisian Resor Jember	<i>Penyidik</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
14.	diangkat selaku <i>penyidik pembantu</i> pada Kantor Kepolisian Resor Jember	<i>penyidik pembantu</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
15.	Ia (DRW) diperiksa sebagai <i>saksi</i> dalam perkara diduga telah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud	<i>saksi</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
16.	Ia (DRW) diperiksa sebagai saksi dalam <i>perkara</i> diduga telah terjadinya tindak pidana persetubuhan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud	<i>perkara</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
17.	Ia (DRW) diperiksa sebagai saksi dalam perkara diduga telah terjadinya <i>tindak pidana</i> persetubuhan dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud	<i>tindak pidana</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
18.	Ia (DRW) diperiksa sebagai saksi dalam perkara diduga telah terjadinya tindak pidana <i>persetubuhan</i> dan atau perbuatan cabul sebagaimana dimaksud	<i>persetubuhan</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
19.	Ia (SPT Als SUPI) diperiksa dann didengar keterangannya sebagai Saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana <i>pencurian...</i>	<i>pencurian</i>	denotasi	BAP Pencurian, LP 106
20.	Ia (SPT als P. To) diperiksa sebagai	<i>tersangka</i>	denotasi	BAP Persetubuhan,

	<i>tersangka</i> dalam dugaan perkara pidana persetubuhan dan atau pencabulan terhadap anak dibawah umur			LP 1295
21.	Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP <i>Subsider</i> Pasal 365 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP	<i>subsider</i>	denotasi	BAP Pencurian, LP 106
22.	Bersama siapakah saudara pada saat melakukan <i>penangkapan</i> terhadap salah satu pelaku pencurian?	<i>penangkapan</i>	denotasi	BAP pencurian, LP 106
23. perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang masih sedarah....	<i>kekerasan dalam rumah tangga</i>	denotasi	BAP Pembunuhan, LP 39
24.saudara perlu didampingi <i>penasihat hukum</i> atau <i>pengacara</i> atau dihadapi sendiri?	<i>penasihat hukum atau pengacara</i>	denotasi	BAPpencurian, LP106
25.	Saat ini saudara dilakukan <i>interogasi</i> sebagaimana pada pertanyaan poin No. 3, sanggupkah untuk memberikan keterangan kepada pemeriksa dengan sebenar-benarnya?	<i>interogasi</i>	denotasi	BAP Perusakan tanaman, LP 175
26.	Atas pertanyaan <i>pemeriksa</i> maka yang diperiksa memberikan jawaban sebagai berikut:	<i>pemeriksa</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295

27.	Atas pertanyaan pemeriksa maka <i>yang diperiksa</i> memberikan jawaban sebagai berikut:	<i>yang diperiksa</i>	denotasi	BAP Persetubuhan, LP1295
28.	Pada hari ini Kamis Tanggal 31 Oktober Tahun Dua Ribu tigabelas <i>sekira</i> jam 12.00 WIB, saya:	<i>sekira</i>	denotasi	BAPpersetubuhan, LP 1295
29.	Bagaimana awalnya sehingga adik telah <i>diperkosa</i> Pak To, jelaskan?	<i>diperkosa</i>	konotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
30.	Apakah dalam pemeriksaan sekarang ini saksi merasa <i>ditekan, diarahkan, atau dipengaruhi</i> oleh pihak lain?	<i>ditekan, diarahkan, atau dipengaruhi</i>	konotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
31.	Apakah dalam pemeriksaan saudara merasa <i>ditekan atau dipaksa</i> oleh Pemeriksa atau pihak lain?	<i>ditekan atau dipaksa</i>	konotasi	BAP Pencurian, LP 106
32.	Saudara terangkan apakah <i>peran</i> saudara pada saudara bersama saudara AR dan saudara GM melakukan pengambilan barang...	<i>peran</i>	konotasi	BAP Pencurian, LP 106
33.	Pangkat AIPTU <i>Nrp</i> 691XXX	<i>NRP</i>	singkatan	BAP Persetubuhan, LP 1295
34.	Pasal 81. 82 <i>UU</i> No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	<i>UU</i>	singkatan	BAP Persetubuhan, LP 1295
35.	Kapan dan dimanakah PAK TO telah menyetubuhi cucu saudara yang bernama	<i>als</i>	singkatan	BAP Persetubuhan, LP 1295

	DRW <i>als</i> WATI tersebut?			
36.	c. Alasan keberadaan di <i>TKP</i> ?	<i>TKP</i>	singkatan	BAP Pencurian, LP 106
37. tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan atau pasal 340 <i>KUHP</i> sub pasal 338 <i>KUHP</i>	<i>KUHP</i>	singkatan	BAP Pembunuhan, LP 39
38.	Apakah sewaktu <i>DRW</i> al. WATIK disetubuhi dan atau dicabuli oleh <i>SPTO</i> al. PAK TO sempat <i>berontak</i> atau <i>membela diri</i> supaya tidak dicabuli?	<i>DRW dan SPTO</i>	singkatan	BAP Persetubuhan, LP 1295
39.	Pasal 365 Ayat (1) dan Ayat (2) ke-1 dan ke-2 <i>KUHP Jo</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 <i>KUHP</i> Subsider Pasal 365 Ayat (1) ke-4 <i>KUHP Jo</i> Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan ke-2 <i>KUHP</i>	<i>Jo</i>	singkatan	BAP Pencurian, LP 106
40.	Pangkat <i>AIPTU</i> Nrp 69XXXX	<i>Aiptu</i>	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295
41.	Pangkat <i>Aipda</i> Nrp 750XXX	<i>Aipda</i>	akronim	BAP Pencurian, LP 106
42.	Pangkat <i>Briptu</i> NRP 881XXX	<i>Briptu</i>	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295
43.	Pangkat <i>BRIGPOL</i> NRP. 85XXXXXX	<i>Brigpol</i>	akronim	BAP Pencurian, LP 106
44.	Berdasarkan Surat Keputusan <i>Kapolda</i> Jatim No. Pol:Skep/ 6XX	<i>Kapolda</i>	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295

	/ 20XX			
45.	Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No. Pol:Skep/ 6XX / 20XX	<i>Jatim</i>	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295
46.	Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No. Pol:Skep/ 6XX / 20XX	<i>No. Pol.</i>	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295
47.	Berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Jatim No. Pol:Skep/ 6XX / 20XX	<i>Skep.</i>	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295
48.berdasarkan <i>Sprin</i> Kapolda Jatim No. Pol:.....	<i>Sprin</i>	akronim	BAP Pembunuhan, LP 39
49.	Pada hari ini Kamis, tanggal 12 bulan Desember tahun 2013 (Dua Ribu Tiga Belas), sekira pukul 16.30 <i>WIB</i> , saya:	<i>WIB</i>	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295

C. Lampiran Data Gaya Bahasa dalam BAP Tindak Pidana di Polres Jember.

No.	Kalimat	Kata atau Frasa	Jenis Gaya Bahasa	Sumber Data
50. terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila <i>tertangkap tangan</i> , untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk melarikan diri...	<i>tertangkap tangan</i>	metafora	BAP Pencurian, LP 106
51. terjadinya tindak pidana pencurian yang diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri atau peserta lainnya untuk <i>melarikan diri</i> , atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri	<i>melarikan diri</i>	metafora	BAP Pencurian, LP 106
52.	Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan	<i>menghilangkan jiwa</i>	metafora	BAP Pembunuhan, LP 39

	<p>sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu <i>menghilangkan jiwa</i> orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya</p>			
53.	<p>Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan <i>kekerasan dalam rumah tangga</i> terhadap orang yang masih sedarah dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu <i>menghilangkan jiwa</i> orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya</p>	<p><i>kekerasan dalam rumah tangga</i></p>	<p>metafora</p>	<p>BAP Pembunuhan, LP 39</p>
54.	<p>Ia (LGWN) telah diperiksa dan didengar keterangannya sebagai</p>	<p><i>orang yang masih sedarah</i></p>	<p>metafora</p>	<p>BAP Pembunuhan, LP 39</p>

	saksi dalam perkara tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap <i>orang yang masih sedarah</i> dan hidup dalam rumah tangganya yang menyebabkan mati dan atau merencanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau setidak-tidaknya dengan sengaja melukai berat orang lain yang menjadikan mati orangnya			
55.	Kepada yang diperiksa sebelum pemeriksaan ini dimulai terlebih dahulu diberitahukan hak-haknya yang menyangkut tentang <i>bantuan hukum</i>	<i>bantuan hukum</i>	metafora	BAP Persetubuhan, LP 1295
56.	Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan <i>kekuatan sumpah jabatan</i> , ditutup dan ditandatangani di Jember	<i>kekuatan sumpah jabatan</i>	personifikasi	BAP Persetubuhan, LP 1295
57.	Bersediakah saudara saat ini diperiksa untuk memberikan <i>keterangan dengan sebenar-benarnya?</i> Jelaskan.	<i>keterangan dengan sebenar-benarnya</i>	pleonasme	BAP Persetubuhan, LP 1295
58.	Bagaimana kondisi WATI setelah saudara	<i>setubuhi</i>	eufemisme	BAP Persetubuhan,

	<i>setubuhi</i> tersebut? Jelaskan.			LP 1295
59.	Dikarenakan saudara <i>orang yang tidak mampu</i> dan tidak dapat menunjuk pengacara untuk mendampingi saudara apakah saudara bersedia didampingi penasehat hukum..	<i>orang yang tidak mampu</i>	eufemisme	BAP Pencurian, LP 106
60.	Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada yang diperiksa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti / yang diperiksa membacanya sendiri dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan cap jempol...	<i>yang diperiksa</i>	tautotes	BAP Persetubuhan, LP 1295

D. Lampiran Pedoman Wawancara

1. Apa yang disebut dengan BAP itu?
2. Bagaimana tata cara penulisan BAP di Polres Jember?
3. Mengapa menggunakan kata yang bersinonim dalam BAP?
4. Mengapa menggunakan singkatan dan akronim?
5. Bagaimanakah makna diksi dan gaya bahasa dalam BAP tindak pidana di Polres Jember berdasarkan tabel di bawah ini?

No.	Diksi	Jenis	Sumber Data	Makna
50.	diperkosa dan atau dicabuli	sinonim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
51.	berontak atau membela diri	sinonim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
52.	disertai atau diikuti	sinonim	BAP Pencurian, LP 106	
53.	membunuh/ menghabisi/ menghilangkan nyawa	sinonim	BAP Pembunuhan, LP 39	
54.	tipu muslihat, kebohongan,	sinonim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
55.	sinyalemen dan ciri-ciri	sinonim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
56.	keluarga atau famili	sinonim	BAP Pembunuhan, LP 39	
57.	diperiksa dan didengar	denotasi	BAP Pencurian, LP 106	
58.	diduga	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
59.	dicumbu atau dicium-ciumi	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
60.	tertangkap tangan	denotasi	BAP Pencurian, LP 106	
61.	pemeriksaan	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
62.	Penyidik	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
63.	penyidik pembantu	denotasi	BAP Persetubuhan,	

			LP 1295	
64.	saksi	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
65.	perkara	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
66.	tindak pidana	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
67.	persetujuan	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
68.	pencurian	denotasi	BAP Pencurian, LP 106	
69.	tersangka	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
70.	subsider	denotasi	BAP Pencurian, LP 106	
71.	penangkapan	denotasi	BAP pencurian, LP 106	
72.	kekerasan dalam rumah tangga	denotasi	BAP Pembunuhan, LP 39	
73.	penasihat hukum atau pengacara	denotasi	BAPpencurian, LP106	
74.	interogasi	denotasi	BAP Perusakan tanaman, LP 175	
75.	pemeriksa	denotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
76.	yang diperiksa	denotasi	BAP Persetubuhan, LP1295	
77.	sekira	denotasi	BAPpersetujuan, LP 1295	
78.	diperkosa	konotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
79.	ditekan, diarahkan, atau dipengaruhi	konotasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
80.	ditekan atau dipaksa	konotasi	BAP Pencurian, LP 106	
81.	peran	konotasi	BAP Pencurian, LP 106	
82.	NRP	singkatan	BAP Persetubuhan, LP 1295	
83.	UU	singkatan	BAP Persetubuhan, LP 1295	
84.	als	singkatan	BAP Persetubuhan,	

			LP 1295	
85.	TKP	singkatan	BAP Pencurian, LP 106	
86.	KUHP	singkatan	BAP Pembunuhan, LP 39	
87.	Jo	singkatan	BAP Pencurian, LP 106	
88.	Aiptu	Akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
89.	Aipda	akronim	BAP Pencurian, LP 106	
90.	Briptu	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
91.	Brigpol	akronim	BAP Pencurian, LP 106	
92.	Kapolda	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
93.	Jatim	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
94.	No. Pol.	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
95.	Skep.	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295	
96.	Sprin	akronim	BAP Pembunuhan, LP 39	
97.	WIB	akronim	BAP Persetubuhan, LP 1295	

6. Tabel klasifikasi data berdasarkan penggunaan gaya bahasa dalam BAP tindak pidana di Polres Jember

No.	Gaya Bahasa	Jenis	Sumber Data	Makna
61.	tertangkap tangan	Metafora	BAP Pencurian, LP 106	
62.	melarikan diri	Metafora	BAP Pencurian, LP 106	
63.	menghilangkan jiwa	Metafora	BAP Pembunuhan, LP 39	
64.	kekerasan dalam rumah tangga	Metafora	BAP Pembunuhan, LP 39	

65.	orang yang masih sadar	Metafora	BAP Pembunuhan, LP 39	
66.	bantuan hukum	Metafora	BAP Persetubuhan, LP 1295	
67.	kekuatan sumpah jabatan	Personifikasi	BAP Persetubuhan, LP 1295	
68.	keterangan dengan sebenar-benarnya	Pleonasme	BAP Persetubuhan, LP 1295	
69.	setubuhi	Eufemisme	BAP Persetubuhan, LP 1295	
70.	orang yang tidak mampu	Eufemisme	BAP Pencurian, LP 106	
71.	Pemeriksaan ini dibuat kemudian dibacakan ulang kembali kepada yang diperiksa dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti / yang diperiksa membacanya sendiri dan yang diperiksa tetap pada keterangannya semula untuk menguatkan keterangannya yang diperiksa membubuhkan cap jempol...	Tautotes	BAP Persetubuhan, LP 1295	


E. Lampiran Daftar Gambar



Gambar 1. Foto penyidikan



Gambar 2. Foto penyidikan



Gambar 3. Foto wawancara dengan informan

F. Lampiran Biodata Informan

Nama : Ipda Suyitno Rahman, S. H.

NRP : 62090542

Jabatan: Kanit Tipidter

Suku : Jawa

Alamat: Jl. Borobudur No. 50, Pakusari, Jember

Nama : Brigadir Happy Marisa

NRP : 85051495

Jabatan: Penyidik Pembantu

Suku : Jawa

Alamat: Jl. Semeru Lembah Permai No. 8b, Jember

Nama : Briptu Bayu Andri Arista

NRP : 87120842

Jabatan: Penyidik Pembantu

Suku : Jawa

Alamat: Jember



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS SASTRA

Alamat Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 185
Telepon (0331) 337188 Fax. (0331) 332738. Jember 68121

Nomor : 097/UN25.1.6/PL/2015
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Januari 2015

Yth. Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Jember

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa di bawah ini akan mengadakan penelitian di Polres Jember, Kabupaten Jember:

nama : Rika Pangesti
NIM : 110110201021
jurusan : Sastra Indonesia

Sehubungan dengan hal ini, kami mohon Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember untuk menerbitkan surat pengantar izin penelitian kepada mahasiswa tersebut. Penelitian tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data dalam rangka menyelesaikan tugas sebagai persyaratan penyusunan Skripsi/Tugas Akhir.

Demikian atas perhatian dan bantuan Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Jember kami ucapkan terima kasih.



Dekan,
Dr. Hairus Salikin, M.Ed.
NIP. 196310151989021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 188 /UN25.3.1/LT/2015
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan Penelitian

17 Februari 2015

Yth. Kepala
POLRES JEMBER
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor : 097/UN25.1.6/PL/2015 tanggal 14 Januari 2015, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Rika Pangesti / 110110201021
Fakultas / Jurusan : SASTRA / Sastra Indonesia
Alamat : Jl. Halmahera Raya No. 4 Jember / No. Hp. 085330672274
Judul Penelitian : Diksi dan Gaya Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Jember
Lokasi Penelitian : POLRES JEMBER
Lama Penelitian : Satu Bulan (17 Februari – 17 Maret 2015)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



a.n Ketua
Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak. Sastra Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip



CERTIFICATE NO : QMS/173



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada
 Yth. Sdr. Kepala Polres Jember
 di -
 JEMBER

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 072/241/314/2015

Tentang

PENELITIAN

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
 2. Peraturan Bupati Jember No. 62 Tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kab. Jember
- Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember tanggal 17 Pebruari 2015 Nomor : 188/UN25.3.1/LT/2014 perihal Permohonan Ijin Penelitian.

MEREKOMENDASIKAN

- Nama / NIM. : Rika Pangesti 110110201021
 Instansi : Jurusan Sastra Indonesia / Fakultas Sastra / Universitas Jember
 Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember
 Keperluan : Melaksanakan Penelitian tentang :
 "Diksi dan Gaya Bahasa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polres Jember".
 Lokasi : Polres Jember
 Tanggal : 20-02-2015 s/d 20-03-2015

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember
 Tanggal : 20-02-2015

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
 KABUPATEN JEMBER
 Sekretaris



- Tembusan :
 Yth. Sdr. : 1. Ketua Lembaga Penelitian Universitas Jember
 2. Ybs.